

e-news letter

SEPTEMBER | 2020

PKSPARLEMEN

KREASI SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H. Hidayatullah, S.E

Fraksi PKS Tolak RUU Bea Materai

Berpotensi lemahkan daya beli
dan menjadi beban baru
perekonomian

Berpotensi lemahkan daya beli masyarakat dan menjadi beban baru perekonomian

FPKS Tolak RUU Bea Meterai

Saat ini Indonesia berada di jurang resesi yang bisa menjalar menjadi krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi dan diperkirakan negatif hingga akhir tahun 2020. perubahan drastis kondisi perekonomian ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan RUU Bea Meterai.

H. HIDAYATULLAH, S.E

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (03/09) — Fraksi PKS Menjadi satu-satunya Fraksi di DPR RI yang menolak rencana kenaikan Bea Meterai. Hal ini dinyatakan dalam pembacaan pandangan akhir mini fraksi PKS pada rapat kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan RI dan Menteri Hukum RI dan HAM terkait RUU tentang Bea Meterai (03/09).

Anggota Komisi XI Hidayatullah selaku jubiir Fraksi PKS membacakan pernyataan penolakan partainya karena kenaikan yang terlampaui tinggi sebesar 70% akan memberatkan rakyat dan UMKM di masa pandemi Covid-19.

"Saat ini Indonesia berada di jurang resesi yang bisa menjalar menjadi krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi dan diperkirakan negatif hingga akhir tahun 2020," kata Hidayatullah.

Menurut legislator PKS ini, perubahan drastis kondisi perekonomian ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan RUU Bea Meterai.

Hidayatullah dalam pandangan Fraksi PKS yang dibacakannya menyatakan bahwa kebijakan Bea Meterai tarif tunggal mencederai asas dan filosofi keadilan pajak.

"Dengan dihapusnya materai Rp3000 dan Rp 6000 diganti menjadi Rp10.000, tanpa dasar penghitungan yang jelas, kita tolak," ujarnya.

Legislator asal Medan menyoroti masalah keadilan pungutan yang menurutnya mencederai asas dan filosofi keadilan pajak karena semua dokumen baik kertas maupun elektronik disamaratakan.

"Pemerintah perlu memperhatikan aspek sosial-ekonomi masyarakat efek Covid-19, saat ini angka kemiskinan dan pengangguran melonjak tajam," ujarnya

Menurut Hidayatullah hasil pembahasan RUU masih belum memiliki pasal atau ayat yang cukup kuat untuk mengatur pengawasan dan pengendalian.

"Sebuah undang-undang sejatinya harus dapat diaplikasikan secara efektif dengan mempertimbangkan rasa keadilan," kata Hidayatullah.





Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS DPR RI

Terhadap RUU Bea Meterai

Dalam menyikapi hasil pembicaraan terkait Rancangan Undang-undang Tentang Bea Meterai, Fraksi PKS memberikan beberapa pendapat sbb :

(1) Fraksi PKS berpendapat bahwa kondisi perekonomian sudah mengalami perubahan besar dibandingkan pada awal pembahasan RUU Bea Meterai pada periode 2014 – 2019. Saat ini Indonesia berada di jurang resesi yang bisa menjalar menjadi krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi dan diperkirakan negatif pada akhir tahun 2020. Fraksi PKS berpendapat perubahan drastis kondisi perekonomian ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan RUU Bea Meterai.

(2) Fraksi PKS menilai kenaikan Bea Meterai berpotensi semakin melemahkan daya beli masyarakat dan menjadi beban baru bagi perekonomian, terutama saat ini kondisi perekonomian sedang mengalami kelesuan akibat wabah Covid-19. Fraksi PKS berpendapat Pemerintah perlu mengantisipasi penurunan konsumsi rumah tangga karena menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi paling besar. Sementara itu data BPS menunjukkan bahwa penurunan konsumsi rumah tangga pa-

da triwulan II-2020 dibandingkan triwulan I-2020 mencapai Rp146,5 triliun dan Rp96,6 triliun masing-masing untuk harga berlaku dan harga konstan. Penurunan daya beli juga dapat dilihat dari deflasi yang terjadi pada Juli 2020. Menurut data BPS, pada triwulan II-2020 konsumsi rumah tangga turun 5,5 persen (yoy) dengan kontribusi sekitar 57 persen.

(3) Fraksi PKS berpendapat Pemerintah perlu memperhatikan aspek sosial-ekonomi masyarakat karena adanya wabah Covid-19 sehingga angka kemiskinan dan pengangguran mengalami lonjakan tajam. Pada Maret 2020, angka kemiskinan melonjak signifikan. Angka kemiskinan naik menjadi 26,42 juta jiwa pada Maret 2020; naik 1,63 juta jiwa dalam enam bulan. Jika dibandingkan dengan data tahun lalu, jumlah penduduk miskin naik 1,28 juta orang. Lonjakan pengangguran terlihat dari lonjakan klaim BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dan klaim jaminan hari tua (JHT). Menurut BP Jamsostek, sampai Juni 2020, pengajuan klaim mencapai Rp14,34 triliun. Pada Januari-Juni, jumlah klaim JHT mencapai 1,1 juta dengan nominal Rp14,34 triliun. Pada Juni saja, klaim mencapai 283

ribu dengan nominal mencapai Rp3,5 triliun.

(4) FPKS berpendapat kebijakan Bea Meterai tarif tunggal Rp10 ribu yang naik 70 persen dari Rp 6 ribu serta batas transaksi dengan nilai nominal hanya di atas Rp5 juta masih mencederai asas dan filosofi keadilan pajak karena objek pemertaaan ini adalah semua dokumen baik kertas maupun elektronik kecuali yang disebutkan di pasal 7 dan pasal 22. Dengan pertimbangan tersebut juga, Fraksi PKS keberatan dengan dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdapat di Pasal 3, serta tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di Pasal 5.

(5) FPKS berpendapat perluasan dokumen dan tarif tunggal Rp10 ribu dan batasan nilai dokumen hanya di atas Rp5 juta menjadi tidak senafas dengan penurunan PPN Badan melalui Perppu No. 1 tahun 2020 yang sudah menjadi UU No. 2 tahun 2020. Dalam Perppu No. 1 tahun 2020 yang sudah menjadi UU No. 2 tahun 2020, Pemerintah hanya menurunkan tarif PPH Badan Dalam Negeri dan BUT. Dimana

penurunannya bisa menjadi 17 persen, karena tarif PPH Badan akan diturunkan menjadi 22 persen di tahun 2020 dan 2021 dan akan diturunkan lagi menjadi 20 persen mulai tahun 2022. Dan masih bisa diturunkan 3 persen lebih rendah lagi apabila memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan menggunakan PP.

(6) Fraksi PKS berpendapat hasil pembahasan RUU ini juga masih belum jelas menetapkan mengenai kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat dimana tarif dan nilai nominal dapat dinaikkan dan diturunkan. Hal lain yang masih belum dibahas secara memadai adalah terkait adanya tarif tetap yang berbeda dan terdapat pemberian fasilitas pembebasan bea meterai untuk objek yang sama yaitu dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter dan jasa keuangan.

(7) Fraksi PKS berpendapat hasil pembahasan RUU masih belum memiliki pasal atau ayat yang cukup kuat untuk mengatur pengawasan dan pengendalian. Sebuah undang-undang sejatinya harus dapat diaplikasikan secara efektif dengan mempertimbangkan rasa keadilan. Salah satunya adalah pengendalian berupa jaminan bahwa bea meterai

yang telah dipungut oleh pihak yang ditetapkan sebagai pemungut benar-benar masuk ke kas negara. Apalagi dengan adanya penambahan dua jenis meterai baru yang awalnya hanya meterai tempel menjadi ditambahkan dengan meterai elektronik dan meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(8) Fraksi PKS tidak sepanduan terkait Pasal 32 RUU Bea Meterai yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Hal ini akan menjadi beban baru bagi rakyat dan perekonomian, ditengah dampak berat perekonomian akibat pandemi Covid-19 belum dapat diyakini berakhir atau selesai.

Demikian pendapat Fraksi PKS, dengan mengucapkan Bismillahir-rahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera **Menolak hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Bea Meterai** dan agar dilakukan pembahasan lebih mendalam kembali. Atas perhatian dan kesabaran Bapak/Ibu mendengarkan pandangan Fraksi PKS, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,
15 Muharram 1442 H /
3 September 2020



HUT DPR RI ke-75

Fraksi PKS Ingin DPR Makin Kuat Memerankan Fungsi *Checks and Balances*

Fraksi PKS, berharap DPR RI mampu memerankan fungsi kontrol dan penyeimbang (*check and balances*) terhadap pemerintah secara kuat dan bermartabat dengan cara mengawal kebijakan pemerintahan dan program-program turunannya agar benar-benar dirasakan rakyat dan sesuai dengan Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (01/09) —Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Menurut Jazuli, HUT DPR kali ini harus menjadi momentum untuk menghadirkan kebijakan negara yang benar-benar berpihak pada rakyat karena bangsa

Indonesia menghadapi pandemi covid 19 yang menggerus perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

"Atas nama pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPR RI dan DPRD seluruh Indonesia kami mengucapkan dirgahayu DPR RI yang ke 75. Semoga DPR semakin kokoh dalam memperjuangkan kepentingan

rakyat di tengah pandemi covid-19 yang membuat perekonomian dan kesejahteraan rakyat menurun drastis," ungkapnya.

Fraksi PKS, lanjut Jazuli, juga berharap DPR RI mampu memerankan fungsi kontrol dan penyeimbang (*_check and balances_*) terhadap pemerintah secara kuat dan bermartabat dengan cara mengawal kebijakan pemerintahan dan program-program turunannya agar benar-benar dirasakan rakyat dan sesuai dengan Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

Fraksi PKS secara khusus memberikan contoh bagaimana seharusnya sikap DPR terhadap RUU yang menjadi atensi publik secara luas antara lain RUU HIP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam dua RUU ini DPR harus firm secara arif dan bijaksana menangkap aspirasi publik secara luas yang menghendaki agar RUU HIP segera dicabut. Sementara



terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja, publik meminta DPR mengawal secara kritis dan tajam.

"RUU Omnibus Law Cipta Kerja perlu dikritisi agar jangan sampai mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional atas nama ekonomi dan investasi. Jangan sampai melanggar konstitusi dan jangan sampai mendekonstruksi prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang *good governance*," tandasnya.

DPR RI harus tampil seutuhnya mewakili

kepentingan rakyat sehingga harus sensitif terhadap keinginan dan kehendak rakyat dalam konteks kebijakan negara yang strategis dan mempengaruhi hajat hidup rakyat banyak.

"Pada momentum HUT DPR RI ke 75 ini kita semua bertanggung jawab untuk menghadirkan DPR yang kuat dan bermartabat sehingga semakin dipercaya oleh rakyat. Semoga hal itu bisa kita wujudkan bersama," pungkash Jazuli.

HUT ke-75 DPR RI

Aboe Bakar: Refleksikan Kepentingan Rakyat untuk Ringankan Bebannya saat Pandemi

Selamat HUT DPR RI ke 75, semoga dengan peringatan hari lahir ini akan membawa semangat untuk menjadi sebuah institusi parlemen yang modern, aspiratif, transparan dan akuntabel

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Ketua MKD DPR RI

Jakarta (29/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy mengucapkan Selamat pada hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang ke-75, yang jatuh pada Sabtu, (29/08/2020).

"Selamat HUT DPR RI ke 75, semoga dengan peringatan hari lahir ini akan membawa semangat untuk menjadi sebuah institusi parlemen yang modern, aspiratif, transparan dan akuntabel," ungkap pria yang akrab disapa Habib Aboe.

Untuk mencapai kondisi ideal itu, lanjut Habib Aboe, tentunya tidak mudah. Perlu ada komitmen yang tinggi dan integritas yang baik dari seluruh unsur pendukung di DPR.

"Pada era pandemi seperti ini, tantangan DPR semakin berat, untuk menjalankan

tugasnya. Misalkan saja untuk tetap mengakomodasi aspirasi publik dalam pembahasan-pembahasan RUU yang sedang dijalankan oleh DPR," pungkasnya.

"Jangan sampai pembahasan RUU tetap jalan tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat", imbuh Anggota Komisi III DPR RI ini.

Disisi lain, katanya, saat pandemi seperti sekarang, kondisi masyarakat sedang prihatin, mereka sedang mengalami resesi," tandasnya.

Karenanya, lanjut Habib Aboe, banyak yang fokus mengatasi persoalan perekonomian keluarga.

"Sangat tidak laik jika dalam kondisi seperti ini kita membahas hal hal yang berkaitan dengan persoalan strategis

non Covid-19," tegas Bendahara Fraksi PKS DPR RI ini.

Disaat HUT DPR, imbuhnya, kita perlu merefleksikan kepentingan rakyat yang harus diutamakan. Sehingga kerja-kerja parlemen seharusnya ditujukan untuk meringankan beban rakyat.

"Kita perlu fokus sinergi dengan pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi Covid-19 dan resesi ekonomi. Seharusnya pembahasan persoalan sensitif seperti RUU Cipta tidak dilaksanakan ditengah situasi pakebluk seperti ini," tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini.





Jelang Satu Tahun Jabatan DPR

Aleg PKS Ajak Anggota Lain Kian Dekat dengan Rakyat

Kami DPR perlu dukungan masyarakat untuk memperpendek jarak pemerintah dengan rakyatnya. Karena posisi PKS sering sendirian dalam berbagai kebijakan strategis, sehingga suara FPKS tertutup dengan mayoritas yang mendukung Pemerintah

HJ. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (02/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal daerah pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina mengatakan disela-sela rapat paripurna DPR (01/09/2020), bahwa kinerja DPR RI yang dilaporkan pada sidang ini merupakan kinerja 11 bulan anggota DPR bekerja, karena satu bulan lagi 1 Oktober 2020 genap satu tahun menjabat sebagai anggota DPR periode 2019 - 2024.

"Anggota DPR sudah bekerja selama 11 bulan. Artinya tahun sidang 2019-2020 akan segera berakhir. Tahun sidang baru 2020-2021 segera dimulai. Pada hari ini,

DPR akan melaporkan kinerjanya dalam rangka hari ulang tahun RI ke 75", ujar Nevi.

Anggota DPR Komisi VI ini menyatakan, bahwa fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang melekat pada anggota DPR memang harus disertai dengan kedekatan kepada rakyat. Karena ini fungsi esensi anggota DPR yang menjadi penyambung lidah rakyat kepada pemerintah.

"Anggota DPR memiliki kewenangan yang minim terhadap eksekusi jalannya Pemerintahan. Karena fungsi eksekutif ada di Pemerintah. DPR menjadi jembatan untuk

memperpendek jarak antara rakyat dengan pemerintah agar pembangunan efektif dan tepat sasaran pada daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena setiap daerah, memiliki perwakilan baik di DPD maupun di DPR", jelas Nevi.

Politisi PKS ini menjelaskan, bangsa kita yang menghadapi berbagai cobaan, baik sebelum masa pandemi yang kini semakin berat keadaannya pada masa pandemi telah di rasakan semua kalangan baik pemerintah hingga seluruh rakyatnya.

"Berbagai dilema aturan dan upaya untuk menyelamatkan kesehatan dan keterpurukan ekonomi terus dilakukan namun hingga saat ini belum juga mendapatkan hasil yang memuaskan," ungkapnya.

Nevi mengatakan, Harmonisasi rakyat dan DPR akan semakin diperlukan agar kontrol pemerintah dapat dilakukan dengan baik sehingga seluruh kebijakannya memang benar-benar untuk kemakmuran rakyat.

Fraksi PKS tempat Nevi



berbaur, kini menjadi satu-satunya oposisi murni yang selalu memberikan masukan yang membangun. Fraksinya tidak abstain dan memiliki posisi yang jelas, dalam hal kebijakan strategis. Misal pada penolakan RUU HIP, Penolakan Perppu, penolakan Omnibuslaw.

"Kami DPR perlu dukungan masyarakat untuk memperpendek jarak pemerintah dengan rakyatnya. Karena posisi PKS sering sendirian dalam berbagai

kebijakan strategis, sehingga suara FPKS tertutup dengan mayoritas yang mendukung Pemerintah. Kami tidak melakukan segala yang di pemerintah di tolak. Semua yang baik untuk rakyat, akan kami dukung. Semoga kedepannya, DPR semakin dekat dengan rakyat sehingga sinergi pemerintah dengan rakyatnya juga semakin berkualitas", tutup Nevi Zuairina.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Komisi I DPR tunjuk Abdul Kharis Almasyhari pimpin Panja RUU PDP

Diharapkan minggu kedua November 2020, RUU Perlindungan Data Pribadi ini akan bisa selesai menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Dr. Abdul Kharis A, SE. M.Si.Akt
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Komisi I DPR tunjuk Abdul Kharis Almasyhari pimpin Panja RUU PDP

Diharapkan minggu kedua November 2020, RUU Perlindungan Data Pribadi ini akan bisa selesai menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Jakarta (03/09) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI ditunjuk menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Sementara pemerintah menunjuk Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Semuel A. Pangerapan untuk membahas RUU PDP dalam rapat panitia kerja yang akan digelar mulai pekan depan tersebut.

"Pak Abdul Kharis dari Komisi I (DPR RI), pak Semuel Pangerapan dari pemerintah," ujar anggota Panja RUU PDP Komisi I DPR RI Muhammad Farhan saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disepakati oleh seluruh fraksi partai politik di

Komisi I DPR RI untuk dilanjutkan pada pembahasan tingkat I yaitu Rapat Panitia Kerja.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari berharap Panja RUU PDP Komisi I DPR RI yang total beranggotakan 30 orang itu dapat menyelesaikan pembahasan RUU PDP pada pekan kedua bulan November 2020.

"Diharapkan minggu kedua November 2020, RUU Perlindungan Data Pribadi ini akan bisa selesai menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi," kata Kharis dalam rapat kerja Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta.

Rapat kerja itu dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-

Undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekajahjana dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh.

Selain itu juga hadir Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Rosarita Niken Widiastuti, Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramil, Inspektur Jenderal Dody Setiadjid dan Staf Ahli Menteri Kominfo Henri Subiaktio.

Menkominfo menyatakan RUU PDP memiliki arti penting dalam menjamin kepentingan nasional. "Tidak terbatas pada kedaulatan negara dan perlindungan terhadap data pribadi milik warga negara Indonesia," ujarnya menegaskan. Apalagi, menurut Johnny, saat ini insiden peretasan (hack) dan serangan siber (cyber attack) semakin masif. Selain itu, penggunaan data pribadi masyarakat Indonesia dengan tanpa izin pihak yang bersangkutan semakin marak terjadi.

"Itu semua makin memperkuat kebutuhan perlindungan data pribadi. Pemerintah berharap dapat



bersama-sama DPR RI untuk segera tancap gas menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi dan mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah dengan DPR RI," kata Johnny.

RUU Perlindungan Data Pribadi telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Surat Presiden Nomor R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020.

Selanjutnya, Presiden menugaskan Menteri

Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut di DPR RI.

Sebagai langkah awal pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, pemerintah telah memberikan penjelasan kepada anggota Komisi I DPR RI tentang urgensi RUU PDP, dalam rapat kerja yang berlangsung pada tanggal 25 Februari 2020.

Aleg PKS Dorong Revisi UU Penyiaran Kembali Masuk Prolegnas Tahun Mendatang

“Saya sangat mendukung dan mendorong agar negara kita mempersiapkan perangkat aturan dan infrastruktur penyiaran digital. Sejak awal dulu saya sudah memprediksi dunia digital ini bisa menjadi rimba belantara yang tak memiliki aturan, jika hukum dan perundangan-undangan yang ada belum memadai

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (28/08) — Pemerintah mendorong agar MK tidak mengabulkan gugatan RCTI dan Inews untuk mengubah pasal pada UURI No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, Jumat (28/8) di Jakarta menyatakan sebaiknya Pemerintah segera mempersiapkan aturan yang jelas.

“Saya sangat mendukung dan mendorong agar negara kita mempersiapkan perangkat

aturan dan infrastruktur penyiaran digital. Sejak awal dulu saya sudah memprediksi dunia digital ini bisa menjadi rimba belantara yang tak memiliki aturan, jika hukum dan perundangan-undangan yang ada belum memadai,” paparnya.

Pengaturan penyiaran digital, kata Sukamta, harus komprehensif dan bisa dilakukan dengan revisi UU Penyiaran.

“Karenanya Saya terus mendorong revisi UU Penyiaran masuk kembali ke dalam Prolegnas pada tahun-tahun mendatang untuk menjawab tantangan zaman ini,” ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa kekhawatiran rekan-rekan pelaku industri penyiaran swasta ini juga kami pahami, bahwa asas keadilan dalam persaingan usaha bidang penyiaran juga harus terjamin.

“Namun, pengaturan penyiaran digital tidak bisa dilakukan secara parsial hanya dengan mengubah satu atau beberapa pasal saja melalui Putusan MK. Pengaturannya harus mengubah banyak pasal. Misalnya, bagaimana soal migrasinya, bagaimana soal penyarannya single atau multi mux, siapa yang menyelenggarakan, bagaimana dengan kewenangan KPI, dan seterusnya,” terangnya.

Sukamta menilai bahwa akan berbahaya jika aturan soal penyiaran digital hanya diatur



secara parsial saja.

“Karena itu, solusinya ya Revisi UU Penyiaran untuk mengaturnya secara komprehensif. Makanya sejak dulu Saya dan teman-teman di Komisi I mendorong agar pembahasan Revisi UU Penyiaran segera selesai dibahas dan alhamdulillah sebetulnya draftnya sudah selesai di Panja Komisi I,” urainya.

Permasalahan muncul ketika pembahasan di Baleg, Sukamta menambahkan, pembahasan menemui jalan buntu terkait model migrasi digital manakah yang dipakai, single-mux atau multi-mux.

“Akibatnya hingga

sekarang terdapat kekosongan hukum, siaran-siaran digital lewat internet tidak bisa kita hukum dengan UU Penyiaran yang existing. Mudah-mudahan Revisi UU Penyiaran bisa kembali mulai kita bahas tahun depan,” tuturnya.

“Apapun hasil putusan MK nanti, yang penting dunia penyiaran ini betul-betul dapat mewujudkan tujuan penyiaran membangun bangsa Indonesia yang beradab. Menciptakan generasi penerus bangsa bisa dilakukan dengan mengatur dan mengarahkan dunia penyiaran saat ini,” ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Politisi PKS Berpesan pada Influencer agar Tetap Kritis Pada Pemerintah

“Dengan maraknya pengguna internet dan semakin meluasnya jaringan internet maka literasi digital ini sangat berperan penting dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat kita”

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (31/08) — Menaanggapi isu publik tentang influencer dan buzzer Pemerintah, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS dapil Jabar 11, Toriq Hidayat, berpendapat bahwa hal ini memang tidak bisa dihindari di era digital seperti saat ini.

Forum Ekonomi Dunia 2015 membagi keterampilan literasi menjadi 6 dasar, yaitu : Literasi Baca Tulis, Literasi Numerasi, Literasi Sains, Literasi Digital, Literasi Finansial, Literasi Budaya dan Kewargaan.

“Dengan maraknya pengguna internet dan semakin meluasnya jaringan internet maka literasi digital ini sangat

berperan penting dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat kita”, ungkapnya.

Dilihat secara definisi Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya.

“Sejak tahun 2018 Kemkominfo memiliki program coaching clinic untuk Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang merupakan bagian dari program Siberkreasi, dengan tujuan untuk melatih masyarakat yang

berminat berprofesi sebagai influencer”, ungkap Anggota Komisi I ini.

“Sedangkan tujuan dari Siberkreasi ini adalah untuk menanggulangi ancaman potensi bahaya terbesar yang sedang dihadapi oleh Indonesia, yaitu penyebaran konten negatif melalui internet seperti hoax, cyberbullying dan online radikalisme”, tambahnya lagi.

Namun mencuat informasi bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) sedang menyoroti dan mendalami tentang anggaran milyaran hingga triliunan dianggarkan oleh pemerintah demi menggaet influencer.

Influencer adalah seseorang yang bisa memberikan pengaruh di masyarakat. Mereka bisa merupakan selebritis, blogger, youtuber, ataupun seorang public figure yang dianggap penting di komunitas tertentu.

“Diharapkan para influencer yang ikut coaching GNLD tidak mengurang sikap kritis kepada pemerintah. Karena sesungguhnya anggaran



negara berasal dari masyarakat dan masyarakat diperbolehkan untuk mengkritisi kerja pemerintah dengan cara-cara yang sesuai dengan kaedah hukum tentunya”, ungkap Toriq.

Toriq mengingatkan kepada para seluruh influencer dan para buzzer agar aktif

berpartisipasi menyebarkan konten positif melalui internet dan lebih produktif di dunia digital. Bukan jadi bagian yang merusak tatanan sosial, saling curiga, perpecahan, manipulasi kebenaran, iklim politik yang panas di masyarakat.

Anggota FPKS: Omnibus law Ancaman Serius Pondok Pesantren

“RUU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, membuka peluang pemidanaan ulama dan atau kiyai punya pondok tradisional

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (29/08) — Legislator PKS, Mardani Ali Sera mengingatkan bahayanya RUU Omnibus Law karena dapat berdampak mengancam Pondok-pondok Pesantren tradisional di Indonesia.

“RUU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, membuka peluang pemidanaan ulama dan atau kiyai punya pondok tradisional,” kata Mardani, Sabtu (29/08).

Dijelaskan, dalam Dalam Draft RUU Ciptaker 12 Pasal 68 ayat (5) terkait ketentuan pada Pasal 62 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) diubah sehingga berbunyi:

‘(1) Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan non-formal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.’

“Sedangkan di daerah-daerah banyak Pesantren tradisional yang sudah lama dan menjadi pilar kebangsaan dan keumatan,” ujar Mardani.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini minta pemerintah melihat perlunya penghormatan pada pesantren-pesantren tradisional ini.

“Jasmerah : Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah! Harus ada penghormatan pada aspek historis dan sosiologis pesantren,” kata Mardani.

Menurutnya, Selama ini pesantren melaksanakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Bahkan kecerdasan paripurna yaitu mencerdaskan akal dan mencerdaskan perilaku (karakter),” ujar Mardani. Ia berharap jangan sampai laku kita hari ini malah ingin menghancurkan apa yang telah para kiyai dan ulama perjuangkan untuk Negara ini.

“Ayo kita jaga pesantren dan lawan aturan yang melemahkan atau meminggirkan pesantren,” pungkasnya.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Anggota Fraksi PKS Soroti Anggaran Riset Kementerian Kelautan dan Perikanan

Saya lihat ini sangat kecil sekali, diantara program itu di riset dan pengembangan SDM, risetnya itu hanya Rp 3 miliar. Catatan saya, mohon kalau salah nanti diluruskan.

Dari anggaran 35 sekian miliar, sehingga hanya kira-kira 8 persen

drh. H. Slamet

Anggota Komisi IV DPR RI

Anggota Fraksi PKS Soroti Anggaran Riset Kementerian Kelautan dan Perikanan

Saya lihat ini sangat kecil sekali, diantara program itu di riset dan pengembangan SDM, risetnya itu hanya Rp 3 miliar. Catatan saya, mohon kalau salah nanti diluruskan. Dari anggaran 35 sekian miliar, sehingga hanya kira-kira 8 persen

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (28/08) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Slamet, menyoroti anggaran riset Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

Sebab, anggaran dalam Program Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) KKP tahun 2021, hanya muncul angka Rp 3 miliar untuk sektor riset.

"Saya lihat ini sangat kecil sekali, diantara program itu di riset dan pengembangan SDM, risetnya itu hanya Rp 3 miliar.

Catatan saya, mohon kalau salah nanti diluruskan. Dari anggaran 35 sekian miliar, sehingga hanya kira-kira 8 persen," kata Slamet kepada media, Kamis (27/08/2020).

Padahal, Slamet menjelaskan, riset merupakan sektor yang memberikan dukungan luar biasa untuk pengembangan KKP ke depan.

"Ini catatan saya, sehingga kemungkinan apakah tidak mungkin kemudian untuk ditambah untuk riset dan pengembangan SDM," jelasnya.



Aleg PKS: Regulasi Perizinan Kehutanan dan Penerapannya harus Dilakukan Ketat

Kekayaan negara kita ini, bila dikelola secara ceroboh akan menimbulkan bencana sangat besar. Sumber awalnya ada pada regulasi. Bila tidak memakai prinsip hati-hati, maka bencana di masa datang telah menunggu. Untuk itu, para penyusun RUU Omnibuslaw, terutama pihak pemerintah, mesti memperhatikan betul persoalan perizinan. Jika perizinan Kendor, peluang kebobolan semakin besar

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (02/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin memiliki kesamaan pandangan dengan seluruh Anggota Komisi IV DPR, untuk mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar semakin menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pelepasan kawasan hutan dan pemberian izin

Pinjat Pakai Kawasan Hutan.

Kekayaan Negara Indonesia seperti sumber daya mineral berupa nikel, timah, dan emas menurut Akmal telah menggoda beberapa pihak pelaku usaha pertambangan untuk melakukan eksplorasi hingga eksploitasi. Begitu juga Suburnya alam ini yang memancing pelaku usaha

perkebunan yang malas mengolah lahan melakukan pembukaan kawasan hutan yang seharusnya terlarang.

"Kekayaan negara kita ini, bila dikelola secara ceroboh akan menimbulkan bencana sangat besar. Sumber awalnya ada pada regulasi. Bila tidak memakai prinsip hati-hati, maka bencana di masa datang telah menunggu. Untuk itu, para penyusun RUU Omnibuslaw, terutama pihak pemerintah, mesti memperhatikan betul persoalan perizinan. Jika perizinan Kendor, peluang kebobolan semakin besar", ucap Akmal.

Politisi PKS ini menyoroti hingga saat ini masih banyak kegiatan perkebunan dan pertambangan ilegal yang menyasar areal hutan.

"Dengan kondisi regulasi yang cukup ketat saja, para oknum perusak hutan berani melakukan aktivitas pemicu bencana demi keuntungan sesaat. Bila regulasi semakin longgar, akan tidak terbayang semakin beraninya pihak-pihak tidak bertanggung jawab meru-



sak hutan Indonesia", ungkapnya.

Akmal mencontohkan, di negara luar, Kerusakan hutan Amazon pemicu utamanya akibat penambangan ilegal. Kerusakan hutan ini terpantau satelit yang dapat disaksikan dari luar angkasa.

Dengan dikenalnya Indonesia sebagai negara yang kaya akan potensi sumber daya alam logam mineralnya sekaligus kesuburan tanahnya yang merata berada di areal hutan, akan semakin memancing pencari kekayaan dengan merusak alam.

"Pemerintah dapat membina masyarakat adat sekitar hutan, selain mengedukasi agar melakukan aktivitas mencari nafkah di hutan dengan cara yang ramah

lingkungan, sekaligus menjadi penjaga hutan dari orang-orang tak bertanggung jawab. Perhutanan Sosial mesti diperkuat dalam regulasi Omnibuslaw", kata Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menekankan meskipun Sektor pertambangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Daerah, tetapi ada kepastian akan rusaknya lingkungan.

Meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan perlu upaya keras sehingga izin menjalankan usaha dan beroperasi sesuai dengan standarisasi pengelolaan limbah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

RS Covid-19 Wisma Atlet Tak Layak Fungsi Bangunan

Aleg PKS: Segera Uji Kualitasnya dan Perbaiki

Fraksi PKS meminta KemenPUPR perlu segera memproses pengurusan IMB dan SLF sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan segera memproses hibah aset sarana dan prasarana Asian Games kepada pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai rekomendasi BPK"

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (31/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menyoroti kondisi RS darurat Covid-19 di Wisma Atlet yang tak laik fungsi bangunan.

Pernyataan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa SJP ini, setelah menerima ikhtisar hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan laporan tersebut, lanjut SJP, BPK menyampaikan bahwa Pertama, bangunan Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 dan D10 difungsikan tanpa adanya dasar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) yang masih berlaku.

"IMB bangunan tersebut

telah habis masa berlakunya pada bulan Agustus 2018, dan SLF bangunan telah berakhir pada bulan Januari 2019," ungkapnya.

Akibatnya, imbuh Suryadi, bangunan tidak dapat diyakini telah memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kelayakan fungsi bangunan.

"Oleh karena itu Fraksi PKS mengingatkan bahwa Wisma Atlet Kemayoran Tower 1, Tower 3, Tower 6, dan Tower 7 di blok D10 telah menjadi RS Darurat Covid-19 dengan total kapasitas 7.708 pasien sehingga jika bangunan ini tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kelayakan fungsi bangunan," urai Anggota Komisi V DPR RI ini.

Suryadi yang bermitra dengan Kementerian PUPR menegaskan Pemerintah harus segera melakukan pengujian kualitas struktur bangunan dan perbaikannya dengan segera, dan juga memberikan sanksi kepada pelaksana pekerjaan sesuai rekomendasi BPK.

"Fraksi PKS juga meminta KemenPUPR perlu segera memproses pengurusan IMB dan SLF sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan segera memproses hibah aset sarana dan prasarana Asian Games kepada pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai rekomendasi BPK", terang SJP.

Fraksi PKS, imbuhnya, juga mempertanyakan apakah tambahan tower 2, 4 dan 5 telah memiliki IMB dan SLF.

"Hal ini sangat penting karena tower 2 digunakan sebagai hunian tim dokter dan paramedis sedangkan tower 4 dan 5 yang berada di Blok D-10 akan dimanfaatkan untuk menambah ruang isolasi/karantina (rawat inap) bagi pasien dengan masing-masing kapasitas 886 unit," pungkasnya.

Fraksi PKS, menurut Suryadi, juga mempertanyakan Wisma Atlet Kemayoran sudah sesuai dengan standar teknis



bangunan Rumah Sakit yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit. Selain itu alih fungsi Wisma Atlet Kemayoran menjadi sebuah RS Penanganan Pasien Covid-19 juga perlu memperhitungkan beban dari peralatan kesehatan tersedia di kamar rawat.

"Sebagai gambaran, pada

akhir Maret lalu, pemerintah mendatangkan 40 ton alat kesehatan dan medis dari China. Alat-alat tersebut terdiri dari test kit COVID-19, swab kit, masker N95, masker bedah, hingga alat pelindung diri (APD). Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta KemenPUPR berkoordinasi dengan Kemenkes terkait standar teknis bangunan Rumah Sakit tersebut", tutup Suryadi.

Tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi Naik

Syaikhu: Tunda, Waktunya Tidak Tepat!

kenaikan kedua jalan tol tersebut jelas tidak tepat waktunya. Pasalnya saat ini kondisi rakyat sedang susah akibat pandemi Covid-19. Tunda, tidak bisa tidak. Sebab waktunya tidak tepat karena rakyat sedang susah

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Bekasi (03/09) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu meminta pemerintah menunda kenaikan tarif dua ruas jalan tol, yakni Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dan Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi).

Menurut Politisi PKS itu, kenaikan kedua jalan tol tersebut jelas tidak tepat waktunya. Pasalnya saat ini kondisi rakyat sedang susah akibat pandemi Covid-19.

"Tunda, tidak bisa tidak. Sebab waktunya tidak tepat karena rakyat sedang susah," ujar Syaikhu.

Seperti diketahui,

pemerintah akan menaikkan kedua ruas jalan tol di atas mulai 5 September 2020 pukul 00.00 WIB. Hal ini diketahui melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1128/KPTS/M/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Cikampek - Purwakarta - Padalarang dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1116/KPTS/M/2020 tanggal 26 juni 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Padalarang - Cileunyi.

Sama seperti kenaikan tol Balmeria pada bulan Agustus lalu, tarif tol pada ruas ini juga mengalami penyederhanaan menjadi 3 golongan saja.

Karena penyederhanaan ini, maka konsekuensinya sangat berat bagi sektor UMKM yang kebanyakan menggunakan truk-truk kecil.

Pada ruas tol Cipularang, kenaikan tarif tol untuk kendaraan Golongan I sebesar 20,16% dari Rp 59.500,- menjadi Rp 71.500,- dan Golongan IV naik sebesar 4,02% dari Rp 99.500,- menjadi Rp 103.500,-.

Sedangkan untuk kendaraan Golongan V yang merupakan truk-truk besar milik korporasi, justru mengalami penurunan sebesar 13,02% dari Rp 119.000,- menjadi Rp 103.500,-.

"Melihat aturan pemerintah, jelas ada ketidakadilan juga. Kenaikan tarif tol memukul rakyat kecil yang ada di sektor UMKM," tegas Syaikhu.

Kondisi ini, tambah Syaikhu, sama saja dengan memperlebar jurang ketidakadilan. Dalam situasi ekonomi sekarang ini, seharusnya Pemerintah memberikan insentif pada UMKM yang sudah sangat terpuruk. Bukan menaikkan tarif tol.

Apalagi kondisi ekonomi



Indonesia saat ini sedang merosot dan menuju jurang resesi. Berdasarkan data yang dirilis pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 mengalami penurunan hingga -5,32%. Dengan adanya kenaikan tarif tol, ini tentu akan meningkatkan biaya logistik. Akibatnya, UMKM yang menggunakan jalan tol untuk pengiriman barangnya akan terpengaruh dan bukan tidak mungkin, akan mendorong kenaikan harga barang dan ujung-ujungnya menjadi beban baru bagi masyarakat.

"Efeknya akan berantai. Tarif tol naik, harga barang naik dan pada akhirnya akan jadi beban baru masyarakat," kata Syaikhu.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu memberikan solusi. Pemerintah harus merevisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang sedang dibahas oleh Komisi V, F-PKS mengusulkan agar kriteria kenaikan tarif tol harus memperhatikan faktor pertumbuhan ekonomi dan juga daya beli masyarakat.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Mari Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Politisi PKS: Pemerintah Jangan Ambil Jalan Pintas Lewat IPO Anak Usaha BUMN

“Jangan jadikan BUMN sebagai sapi perah dan bagi-bagi posisi sebagai balas jasa kerja-kerja politik. Ini yang selama ini merusak kinerja BUMN”

AMIN AK,M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

Surabaya (01/09) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak meminta Menteri BUMN Erick Thohir membatalkan rencana menjual saham (initial public offering atau IPO) anak-anak usaha (sub-holding) Pertamina di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Jika alasannya untuk mencari dana murah, lanjut Amin, maka hal itu bisa dilakukan tanpa harus IPO. Seharusnya yang menjadi fokus perhatian menteri BUMN adalah memperbaiki kinerja BUMN dan anak usahanya melalui implementasi secara disiplin prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi

dan fairness.

“IPO perusahaan BUMN atau anak usaha BUMN yang mendapat tugas negara mengelola sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas berpotensi melanggar konstitusi,” tegasnya.

Mengacu pada pasal 33 UUD 1945, Pertamina adalah BUMN yang mendapat mandat negara memenuhi hajat hidup orang banyak dan mengelola sumber daya alam (SDA) migas, guna bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini diperkuat Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No.36/2012 dan No.85/2013.

Pada prinsipnya MK menyatakan penguasaan negara

terhadap SDA dijalankan dalam bentuk pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Kekuasaan negara dalam pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan dan pengawasan ada di tangan Pemerintah dan DPR. Sedangkan penguasaan negara dalam pengelolaan SDA berada di tangan BUMN.

Ditegaskan dalam UU BUMN No.19/2003 pasal 77 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2004, privatisasi tidak boleh dilakukan terhadap persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberi tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

“Hak istimewa pengelolaan SDA hanya diberikan negara kepada Pertamina jika saham pemerintah di Pertamina masih utuh 100%. Jika saham pemerintah kurang dari 100%, maka privilege untuk Pertamina dan anak usahanya akan hilang. Artinya, anak usaha yang sudah IPO tidak berhak



mendapat privilege mengelola SDA,” beber Amin.

Lebih lanjut Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu mengatakan, persoalan yang membelit BUMN sehingga mengalami kerugian itu lebih banyak karena pengelolaan yang tidak profesional dan moral hazard. Jadi persoalan ini yang seharusnya dibenahi, bukan mengambil jalan pintas dengan melakukan privatisasi.

“Jangan jadikan BUMN sebagai sapi perah dan bagi-bagi posisi sebagai balas jasa kerja-kerja politik. Ini yang

selama ini merusak kinerja BUMN,” tegas Amin.

Menurut Amin, salah satu upaya untuk menjadikan pengelolaan BUMN transparan bisa dilakukan melalui mekanisme non-listed public company (NLPC). Saham terdaftar di BEI tanpa harus menjual saham meski hanya 1%. Dengan begitu, GCGnya akan meningkat lebih baik.

“Tanpa IPO, dana murah bisa diperoleh asal prinsip-prinsip GCG benar-benar diimplementasikan dengan baik,” pungkasnya.

Aleg PKS: Kecepatan dan Ketepatan Penyaluran PEN Perlu Dilakukan Berkelanjutan

Saya meyakini bahwa Bantuan rakyat melalui PEN (Program Ekonomi Nasional) yang digelontorkan pemerintah dapat memperkuat ekonomi kerakyatan kita asal melakukan tiga hal, yakni, dilakukan dengan cepat, disalurkan dengan tepat dan berlaku secara berkesinambungan minimal enam bulan

HJ. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (01/09) — Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina mengkhawatirkan kondisi negara Indonesia yang berhadapan dengan krisis Ekonomi dunia akibat covid 19.

Namun Nevi meyakini, bila kebijakan yang relatif tepat dilakukan akan menahan serangan resesi dengan memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan.

"Saya meyakini bahwa Bantuan rakyat melalui PEN (Program Ekonomi Nasional) yang digelontorkan pemerintah

dapat memperkuat ekonomi kerakyatan kita asal melakukan tiga hal, yakni, dilakukan dengan cepat, disalurkan dengan tepat dan berlaku secara berkesinambungan minimal enam bulan", jelas Nevi.

Politisi PKS ini mengingatkan kepada Pemerintah bahwa, pada triwulan II-2020 perekonomian Indonesia turun hingga minus 5,32%.

"Angka kemiskinan pada Maret 2020 naik menjadi 26,42 juta orang, atau bertambah

sebesar 1,63 juta selama 6 bulan terakhir. Dan pelaku usaha yang paling terdampak adalah UMKM yang memang hanya memiliki keterbatasan modal untuk bertahan pada kondisi pandemi ini sehingga sulit untuk bangkit karena tidak ada stimulus," ungkapnya.

Nevi berpendapat, bahwa cash transfer ke masyarakat perlu dilakukan agar meminimalisir krisis sosial. "Karena pertumbuhan ekonomi terus negatif dan memicu krisis sosial akan menjadi bencana besar bagi bangsa ini," imbuhnya.

Nevi menjabarkan, Sejak awal adanya wabah COVID-19 di Indonesia pada awal Maret 2020 lalu, rata-rata penjualan IKM mengalami penurunan antara 50%-70%. Industri Kecil dan Menengah (IKM) sudah pasti terkena dampak akibat pandemi COVID-19. Ada sebanyak 43.106 IKM yang terdampak Covid-19 yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, antara lain Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,



Maluku, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Banten. Dengan adanya IKM yang terdampak tersebut membuat 149.858 pekerja terancam kena PHK. Data ini valid karena juga dirilis oleh kementerian perindustrian di Direktorat Jenderal IKMA.

"Pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat untuk menyelamatkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di saat masa pandemi COVID-19, mengingat di dalam IKM terdapat banyak tenaga kerja yang terancam kena PHK", ujarnya.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menjelaskan, merujuk data Kementerian

Koperasi dan UKM, total penyerapan dana untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp 11,84 triliun atau sebesar 9,59% dari total anggaran PEN sebesar Rp 123,4 triliun. Progress penyerapan anggaran PEN untuk UMKM tersebut tergolong lambat, yang akibatnya, dampak pada pemulihan ekonomi juga akan lambat. Selain itu, perbaikan data penerima bantuan harus betul-betul diperhatikan, karena sering menjadi temuan bahwa penerima bantuan adalah yang tidak berhak.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

Bahas Asumsi Makro 2021

Aleg PKS Minta Pemerintah Naikkan Target Lifting Minyak Dalam Negeri

“Langkah-langkah kongkrit perlu dijalankan. Realitas rendahnya pencapaian target lifting tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan pembenaran. Aktivitas eksplorasi harus gencar dilakukan untuk penemuan ladang baru”

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (02/09) — Komisi VII DPR RI Rabu (02/09) membahas asumsi-asumsi energi dan subsidiya di RAPBN 2021.

Bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pembicaraan asumsi makro tahun 2021 dilaksanakan di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1 Jakarta.

Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty menegaskan, dalam pembahasan asumsi makro energi dan subsidiya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

meminta agar Pemerintah meng-upgrade capaian lifting minyak nasional.

“Lifting minyak minimal harus 705 ribu barel perhari. Produksi di Blok Cepu sendiri dapat mencapai 235 ribu barel. Pemerintah tinggal memastikan blok-blok yang lain dapat memberikan kontribusi yang signifikan sehingga target lifting tersebut dapat tercapai”, tandas Saadiah Uluputty kepada wartawan di Jakarta (02/09).

Secara khusus, pihaknya berharap Pemerintah serius

menaikkan produksi minyak Dalam Negeri agar visi lifting minyak 1 juta barel pada tahun 2030 harus dimulai dari sekarang.

“Langkah-langkah kongkrit perlu dijalankan. Realitas rendahnya pencapaian target lifting tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan pembenaran. Aktivitas eksplorasi harus gencar dilakukan untuk penemuan ladang baru”, tegas Saadiah.

Iklim investasi bidang energi, detail Saadiah, mesti digairahkan oleh pemerintah dengan kebijakan insentif berupa kemudahan-kemudahan serta stimulus lainnya.

“Jangan sampai visi 1 juta barel di tahun 2030 ini hanya menjadi mimpi hampa”, Saadiah mengingatkan.

Dalam kebijakan makro, pemerintah menetapkan proyeksi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) tahun 2021 pada kisaran 42-45 dollar per



barrel. Saadiah memandang jika proyeksi ICP perlu direvisi. Dia menyebut jika prediksi dari Energi Information Administration (IEA) AS bahwa harga Crude Oil (CO) dunia sekitar US\$ 50 /barrel.

“Dengan menimbang Covid-19 di tahun 2021, mulai mereda bersamaan dengan ditemukannya vaksin dan obat Covid-19”, imbuhnya.

Dampak derivatifnya sinyalemen Saadiah, perekonomian dunia mulai bergerak dan membutuhkan energi lebih besar lagi untuk mendorong pergerakan ekonomi tersebut.

Bahkan Goldman, seperti dikutip cncb Indonesia.com, 01 September 2021, memperkirakan harga Brent akan naik ke US\$ 65/ barrel pada kuartal ketiga 2021 dan rata - rata US\$ 59,40 untuk tahun ini. Dan dengan melihat harga CO dunia per hari ini yg sudah menyentuh antara US\$ 42,94 - 45,68/barrel.

“Idealnya proyeksi harga CPI untuk tahun 2021 di kisaran antara US\$ 45 - 55. Dengan kurs rupiah terhadap US\$ 1 adalah Rp 15.000”, katanya mengakhiri.

Anggota FPKS Ingatkan Pemerintah agar Jangan Jadi Pelanggar Pertama UU Minerba Baru

Pembangunan smelter adalah amanah undang-undang. Ini merupakan kehendak masyarakat yang ingin sektor pertambangannya mampu menghasilkan produk bernilai tinggi yang akan memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemakmuran rakyat

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (29/08) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto, mendesak Pemerintah untuk menolak permohonan PT Freeport Indonesia yang ingin menunda penyelesaian pembangunan smelter dari target yang direncanakan operasional pada tahun 2023.

Hal ini disampaikan Rofik dalam rapat dengar pendapat Komisi VII dengan Ditjen Minerba dan PT Freeport Indonesia.

"Pemerintah jangan sampai melanggar UU Minerba yang usianya baru seumur jagung," ungkapnya.

Di UU No. 3/2020 tentang Minerba yang baru disahkan, di pasal 170A ayat 1, disebutkan

bahwa Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang: (a). telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian; (b). dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan atau (c). telah melakukan kerjasama Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian, dapat melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belum

dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Sehingga dalam UU Minerba baru tersebut dalam jangka 3 tahun yaitu di akhir tahun 2023, smelter (pengolahan dan pemurnian tambang logam) sudah harus sudah dan perusahaan dilarang mengeksport konsentrat tambang.

Pembangunan smelter adalah amanah undang-undang. Ini merupakan kehendak masyarakat yang ingin sektor pertambangannya mampu menghasilkan produk bernilai tinggi yang akan memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemakmuran rakyat.

"Sudah saatnya rakyat menikmati hasil kekayaan alamnya dan tidak boleh ada lagi ekspor bahan mineral mentah," tegas Rofik.

Melalui proses pemurnian ini diharapkan ada proses yang memiliki nilai ekonomi dan nilai tambah bagi masyarakat bangsa dan negara. Sudah saatnya Bangsa Indonesia mandiri mengolah hasil



kekayaan alamnya sendiri.

Mungkin keuntungan korporasi sedikit berkurang atau dipandang kurang ekonomis. Tetapi keuntungan bagi masyarakat akan sangat banyak.

Ada pembukaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, kemampuan teknologi dan ketrampilan kerja serta juga mengurangi kesenjangan. Penguatan pada SDM berbasis kearifan lokal (agility culture) dan tentunya menimbulkan

dinamisasi ekonomi masyarakat apalagi bila ada stimulus untuk menciptakan economic chain reaction di tengah masyarakat.

Fraksi PKS meminta Pemerintah untuk konsisten serta bersikap tegas dan berwibawa dalam menjalankan amanat UU Minerba yang baru ini sehingga cita-cita bangsa Indonesia dalam amanat konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum dapat terwujud.

Wakil Ketua FPKS: Rakyat Butuh BBM Murah

Yang saya amati di lapangan, permintaan terhadap Premium itu tetap tinggi. Yang terjadi bukanlah permintaan yang turun, tetapi supply yang dibatasi. Kalau supply dilepas, tanpa kontrol ketat, permintaan pasti akan naik. Karena pada prinsipnya masyarakat masih membutuhkan BBM yang murah. Tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat masih sebatas itu

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (02/09) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menolok wacana Direktur Pertamina, Nicke Widyawati, menghapuskan BBM jenis Premium dan Peralite.

Menurut Mulyanto data yang digunakan sebagai alasan penghapusan BBM murah tersebut tidak valid dan mengada-ada.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan itu menyebut penghapusan BBM jenis Premium dan Peralite secara

serta-merta akan memberatkan rakyat, yang masih menanggung beban pandemi Covid-19.

"Ini adalah program yang tidak tepat waktu. PKS menolak program-program Pemerintah yang hanya akan memberatkan rakyat yang tengah menderita, baik secara kesehatan maupun ekonomi sekarang ini," ujar Mulyanto di Jakarta.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, (31/8/2020) Dirut Pertamina, Nicke Widyawati, menyampaikan rencana penghapusan BBM

jenis Premium dan Peralite.

Nicke menilai saat ini terjadi penurunan permintaan Premium dan terjadi peningkatan permintaan Peralite dan Pertamina selama tahun 2020, termasuk pada masa pandemi sekalipun.

"Yang saya amati di lapangan, permintaan terhadap Premium itu tetap tinggi. Yang terjadi bukanlah permintaan yang turun, tetapi supply yang dibatasi. Kalau supply dilepas, tanpa kontrol ketat, permintaan pasti akan naik. Karena pada prinsipnya masyarakat masih membutuhkan BBM yang murah. Tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat masih sebatas itu," imbuh Mulyanto.

Mulyanto mendukung upaya Pertamina menghadirkan BBM ramah lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Paris Agreement 2015; standar EURO 4, serta Permen KLHK No. 20 tahun 2017 terkait dengan BBM bersih. Tapi pelaksanaan ketentuan itu tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia.

Mulyanto menegaskan ketentuan aturan itu harus dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan daya



beli masyarakat. Bukan sekedar latak dan gengsi dengan negara-negara di Eropa yang sudah maju.

"Logika BBM bersih dan logika BBM murah ini adalah dua hal yang tidak bisa dipertentangkan. Masyarakat juga akan senang menggunakan BBM bersih, karena akan bermanfaat bukan

hanya untuk lingkungan hidup tetapi juga pada mesin kendaraan mereka. Tapi masyarakat juga rasional. Kalau harus memilih antara BBM bersih dan BBM murah, di lapangan yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih BBM murah," tandas Mulyanto

RUU OMBIBUS LAW CIPTA KERJA

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Berpotensi Kriminalisasi Pesantren

Perberat sanksi pemalsu ijazah

Seharusnya melalui RUU Ciptaker ini justru para penyelenggara pendidikan yg memberikan ijazah palsu atau pemberi gelar akademik dikuatkan sanksi pidananya, dan penyelenggara Pesantren didukung dan tidak malah dibuka celah hukum untuk dikriminalisasi.



Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI



UU Pesantren sudah cukup

UU Pesantren sebenarnya telah cukup menjadi payung dan dasar untuk pendirian sekaligus perlindungan terhadap pesantren. Sayangnya, perihal sanksi tidak diatur sama sekali dalam UU tersebut. Kami tetap khawatir apabila Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan akan menimbulkan potensi kriminalisasi”

KH. Bukhori, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Lindungi pesantren dari aturan yang melemahkannya

jangan sampai laku kita hari ini malah ingin menghancurkan apa yang telah para kiyai dan ulama perjuangkan untuk Negara ini. Ayo kita jaga pesantren dan lawan aturan yg melemahkan atau meminggirkan pesantren.



Dr. H. Mardani, M.Eng.

Anggota Komisi II DPR RI

Nur Azizah Desak Menteri Agama Kaji Ulang Batas Usia Jama'ah Haji Lansia

“Bimbingan Calon Jamaah Haji pada lansia itu penting, karena faktor usia, banyak yang kesulitan menjalankan rukun-rukun haji karena mobilitas lansia yang terbatas. Perlu ada yang telaten membimbing”

Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Lombok (30/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, B.A., melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI pada Rabu, (26/08/2020), dalam rangka pengawasan peningkatan pelayanan di UPT Asrama Embarkasi Haji Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditengah Pandemi Covid-19.

Kunker dipimpin oleh Laksdya (purn) Moekhlash Sidik diikuti oleh beberapa anggota DPR RI yang lain, didampingi oleh Kasubdit Asrama Haji Kemenag RI dan diterima oleh Kakanwil Kemenag NTB, Muhammad Zaidi Abdad, didampingi

seluruh Kabid dan sepuluh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten dan Kota se NTB.

Pada kesempatan tersebut, Nur Azizah mengusulkan agar Komisi VIII DPR RI segera mendesak Menteri Agama RI Fachrul Razi untuk mengkaji ulang batas usia Jama'ah Haji Lansia, yang mendapatkan dispensasi prioritas pemberangkatan.

Berdasarkan pada data Sistem Informasi dan Komputerasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Jamaah Haji Lansia yang mendapatkan dispensasi hanya yang berusia diatas 90 tahun.

“Batas usia 90 tahun un-

tuk orang Indonesia itu terlalu tinggi. Mayoritas orang Indonesia sudah keburu wafat, karena Umur Harapan Hidup (UHH) rata-rata orang Indonesia itu 71,5 tahun, sementara UHH tertinggi Indonesia itu sebesar 76,7 tahun yg dicapai oleh kelompok wanita di Jogjakarta. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI harus segera duduk bersama mengevaluasi agar batas usia Lansia yang mendapat dispensasi diturunkan, minimal berdasarkan UHH rata-rata Indonesia yang pada tahun 2019 setinggi hanya 71,5 tahun”, tutur Nur Azizah.

Dalam Kunker Spesifik yang bertempat di Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi NTB di Mataram, Nur Azizah juga menekankan agar Menag perlu memperhatikan bimbingan Calon Jamaah Haji Lansia, sampai pada tata cara ibadahnya.

“Bimbingan Calon Jamaah Haji pada lansia itu penting, karena faktor usia, banyak yang kesulitan menjalankan rukun-



rukun haji karena mobilitas lansia yang terbatas. Perlu ada yang telaten membimbing”, jelas Nur Azizah.

Nur Azizah menambahkan perlu adanya peningkatan fasilitas Calon Jamaah Haji, seperti fasilitas toilet yang harus memadai.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ali Fikri menuturkan bahwa Bimbingan Manasik Haji dilakukan 8 kali dengan berbagai level.

Juga ada inovasi bimbingan manasik sepanjang tahun termasuk untuk lansia resiko tinggi yang perlu pendampingan.

“Kami juga sudah melibatkan Tenaga Penyuluh agama di Kantor KUA untuk menawarkan bimbingan kepada setiap tamu yg sedang datang

untuk mendapatkan pelayanan di Kantor KUA”, jelas Fikri.

Sementara itu terkait batas usia, berdasarkan SISKOHAT, sampai saat ini yang diberikan dispensasi hanya usia diatas 90 tahun.

Nur Azizah kembali menekankan pentingnya segera dilakukan pengkajian ulang terkait dispensasi batas usia lansia ini.

Karena faktanya, lanjut Azizah, dari 2580 Lansia NTB yg masuk dispensasi hanya kurang dari 40. Aturan tersebut saat ini menjadi tidak efektif karena tidak relevan dengan kondisi di lapangan, dimana rata-rata masyarakat Indonesia memiliki Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 71,5 Tahun, apalagi masyarakat NTB memiliki UHH hanya 66,28 tahun.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Polemik RUU Ciptaker Ancam Pesantren

Bukhori: Pendirian Ponpes Harus Dikecualikan dari Sanksi Pidana

“Langkah yang kami lakukan ini sebagai peringatan kepada pemerintah agar tidak main-main dengan regulasi terkait sanksi, apalagi dalam UU Pesantren juga tidak mengatur ihwal sanksi.”

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (01/09) — Terkait dengan polemik RUU Cipta Kerja yang mengancam eksistensi pesantren serta membuka peluang kriminalisasi bagi ulama atau kyai pengasuh pondok pesantren, akhirnya mendorong Menteri Agama untuk bersuara.

Melalui rilisnya Senin (31/08/2020), Menag Fachrul Razi memastikan bahwa penyelenggaraan pesantren tetap diatur oleh UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Menag mengklaim masalah pendirian pesantren merujuk pada UU tersebut dan

tidak ada aturan tentang sanksi pidana di dalamnya.

Lebih lanjut, Menag beralasan bahwa UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah UU 'lex specialis' sehingga berlaku kaidah 'lex specialis derogat legi generali', yakni asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Menanggapi keterangan pers Menteri Agama tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mempertanyakan logika yang digunakan oleh

Menag Fachrul Razi dalam penjelasannya tersebut.

Menurut Bukhori, pencermatan Menag dalam melihat isu ini kurang komprehensif sehingga menimbulkan celah.

Pertama, pada Pasal 15 UU No. 18/2019 tentang Pesantren disebutkan; 'Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional'.

Ini menunjukkan bahwa pesantren adalah bagian dari pendidikan nasional sebagai induk utama dalam pendidikan. Disamping itu, penyelenggaraan pendidikan nasional sesungguhnya telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003.

Sehingga, UU Pesantren sebenarnya telah cukup menjadi payung dan dasar untuk pendirian sekaligus perlindungan terhadap pesantren. Sayangnya, perihal sanksi tidak diatur sama sekali dalam UU tersebut.

“Kami tetap khawatir apabila Omnibus Law RUU Cipta



Kerja disahkan akan menimbulkan potensi kriminalisasi” ungkap Bukhori di Jakarta.

Sementara, ketentuan pidana/sanksi di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) diatur dalam pasal 67 s/d pasal 71.

Kedua, sambungnya, isu ini tengah diadvokasikan oleh rekan-rekan di Komisi X DPR RI. Mereka berencana mengajukan ke panja Baleg dalam waktu dekat agar perubahan terhadap UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikeluarkan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja termasuk

regulasi terkait sanksi.

“Langkah yang kami lakukan ini sebagai peringatan kepada pemerintah agar tidak main-main dengan regulasi terkait sanksi, apalagi dalam UU Pesantren juga tidak mengatur ihwal sanksi. Sebab, apabila kami tidak menyuarakannya sejak sekarang, kami khawatir pemerintah akan abai terhadap potensi kriminalisasi masyarakat karena alasan mendirikan pondok pesantren. Ini akan sangat merugikan” sambungnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Realokasi Anggaran Kemenag Rp 1,5 Triliun

HNW: Perlu Ditambah untuk Subsidi Pulsa Internet

“Realisasi belanja Kemenag harus ditingkatkan di kuartal III untuk cegah resesi, melalui peningkatan realokasi untuk belanja barang non-operasional yang memberikan kebermanfaatan langsung pada masyarakat”

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (02/09) — Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Agama untuk meningkatkan realokasi anggaran dalam rangka memberikan dukungan anggaran pada masyarakat di bawah naungan Kementerian Agama dalam menghadapi bencana Covid-19.

Dukungan anggaran tersebut, jelas Hidayat, lebih khusus untuk subsidi internet dan pulsa bagi siswa, mahasiswa, guru dan dosen di lingkungan Kementerian Agama.

“Sebagaimana yang sudah diberlakukan di Kemendikbud yang mendapatkan realokasi anggaran untuk subsidi internet

bagi siswa, mahasiswa, guru dan dosen di lingkungan Kemendikbud senilai Rp 9 Triliun,” tuturnya.

Menurutnya, rencana realokasi anggaran Kemenag Rp 1,5 Triliun yang disampaikan Menteri Agama masih sangat mungkin ditambah.

“Rencana realokasi anggaran Kemenag yang hanya Rp 1,5 T, itu pun sudah termasuk efisiensi anggaran haji, masih sangat kecil. Di saat yang sama, kita harus dorong subsidi kuota untuk pelajar, guru, mahasiswa, dan dosen yang tentu membutuhkan alokasi dana besar. Mereka terdampak akibat covid-19 juga,

sebagaimana para siswa, mahasiswa, guru dan dosen di lingkungan Kemendikbud, malah mendapatkan anggaran subsidi internet senilai Rp 9 Triliun. Menteri Agama harus perjuangan keadilan anggaran pendidikan ini”, disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis sesudah rapat kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Kemenag di Jakarta (02/09).

HNW sapaan akrabnya menyebutkan, anggaran yang tidak terealisasi oleh Kementerian Agama tanpa Covid-19 selalu di atas Rp 2 Triliun. Pada 2019 angkanya mencapai Rp 2,5 Triliun, dan pada 2018 mencapai hampir Rp 5 Triliun.

“Dalam kondisi pandemi, serapannya semakin rendah. Hal itu bisa dilihat selama Semester I 2020, anggaran yang terealisasi baru mencapai 38% dari total anggaran Kemenag. Selain itu, Kemenag juga seharusnya memiliki tambahan surplus dari anggaran haji yang besarnya Rp 1,5 Triliun, karena tidak ada pemberangkatan haji tahun ini dan sebagian biaya haji yang sudah



dikeluarkan telah dibebankan kepada BPKH,” urainya.

Politisi Fraksi PKS ini meminta Kemenag tidak justru kejar tayang penyerapan di akhir tahun dan sebaiknya meningkatkan realokasi di kuartal III ini untuk bansos dan tunjangan non-pegawai, serta pemberian subsidi internet/pulsa untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen di lingkungan Kemenag.

Dirinya mencontohkan Kemendikbud yang mendapat alokasi anggaran Rp 7,2 Triliun untuk subsidi kuota dan Rp 1,7 Triliun untuk tambahan tunjangan profesi. Menurutinya,

peningkatan realokasi untuk bansos, tunjangan, dan berbagai bentuk subsidi di kuartal III penting dilakukan oleh Kemenag sebagai salah satu upaya untuk mencegah Indonesia jatuh dalam resesi.

“Realisasi belanja Kemenag harus ditingkatkan di kuartal III untuk cegah resesi, melalui peningkatan realokasi untuk belanja barang non-operasional yang memberikan kebermanfaatan langsung pada masyarakat”, tegasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Simple itu...

Kalau kamu *Bad Looking*
Jangan salahkan yang **Good Looking**
Kalau kamu *ga hafal Qur'an*
Jangan salahkan yang **Hafidz.**

GOOD LOOKING

Ingatkan Pemerintah Soal RUU Cipta Kerja

Aleg PKS: Pekerja Masih Menolak

Pekerja, merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian dan berperan penting dalam menggerakkan roda sektor-sektor perekonomian. Sehingga sudah selayaknya mendapat posisi yang layak dan perlakuan yang adil yang dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (01/09) — Kalangan pekerja kembali melakukan unjuk rasa besar ke DPR untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diajukan Pemerintah ke DPR.

Kalangan pekerja menolak draf tersebut karena dinilai sangat merugikan pekerja serta meminta DPR lebih intensif melibatkan pekerja dalam pembahasan draf RUU Cipta Kerja.

Kalangan Pekerja juga meminta pemerintah dan DPR lebih memberikan perhatian terhadap banyaknya PHK akibat pandemi ini dan hak-hak pekerja yang tidak terlindungi.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, meminta agar Pemerintah memperhatikan suara bu-

ruh dalam draf RUU Cipta Kerja yang diajukan kepada DPR.

Keberatan pekerja seperti penghapusan upah minimum regional maupun sektoral, pemberlakuan upah per jam yang berpotensi memotong penghasilan pekerja kelas bawah dan pengurangan uang penghargaan masa kerja perlu mendapat perhatian.

"Termasuk penggunaan buruh outsourcing dan kontrak seumur hidup yang semula dibatasi untuk jenis pekerjaan tertentu, menjadi untuk semua jenis pekerjaan," papar Mufida dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (01/09).

Mufida mengajak DPR untuk memperhatikan betul

masukan dari para pekerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini dan menolak pasal-pasal dari draf RUU yang merugikan pekerja. Dan Pekerja disini mencakup semua pekerja di semua sektor, termasuk sektor pendidikan.

"Baiknya DPR menunda dulu pembahasan RUU Cipta Kerja, apalagi di tengah meningkatnya kasus Covid 19 di Indonesia. Harusnya prioritas DPR saat ini satu fokus yaitu pada Penanggulangan Pandemi Covid 19, yang semakin memprihatinkan perkembangannya di Indonesia," ungkapnya.

Pekerja, lanjut Mufida, merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian dan berperan penting dalam menggerakkan roda sektor-sektor perekonomian.

"Sehingga sudah selayaknya mendapat posisi yang layak dan perlakuan yang adil yang dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku," terang Mufida.

Menurut Anggota DPR dari Fraksi PKS ini, sejak awal Omnibus Law melalui RUU Cipta Kerja ini memang bermasalah dan banyak kontroversi. Penolakan bukan hanya terkait dengan ketenagakerjaan, namun juga terkait dengan



potensi kerusakan sumberdaya alam, pelemahan kewenangan daerah dalam mengontrol pengelolaan sumberdaya alam di wilayahnya karena perizinan yang cenderung tersentralisasi.

"Bentuknya Omnibus yang sapu jagad juga biasanya digunakan di negara yang menganut azas/sistem Common Law. Sementara Indonesia bukan penganut Common Law dan dalam sejarah hukum Indonesia juga belum pernah mengeluarkan sejenis Omnibus Law," papar dia.

Omnibus Law Cipta Kerja

ini, ungkap Mufida, juga menyalahi prinsip hukum peraturan perundang-undangan karena menghidupkan kembali aturan yang sudah dimatikan Mahkamah Konstitusi. Pada saat yang sama, RUU ini juga menghapuskan lebih dari 400 peraturan yang sudah ada sebelumnya. Belum lagi proses penyiapannya yang dinilai tidak transparan di awal yang membuat berbagai kalangan bersuara keras menolak RUU ini.

Banyak Dokter Gugur Akibat Corona

Aleg PKS: Pemerintah Harus Prioritaskan Perlindungan Dokter

“Jumlah dokter kita kurang dari 200 ribu orang, masih belum sepadan dengan jumlah penduduk. Jika kebijakan perlindungan terhadap dokter tidak efektif, bukan tidak mungkin kita akan mengalami krisis dokter dan tenaga medis

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (01/09) — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merilis 100 daftar dokter yang meninggal dunia akibat Covid-19. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani meminta Pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan.

“Tenaga medis harus terlindungi dengan aman dalam menjalankan tugas di masa pandemi. Sebab mereka bekerja di zona yang rentan penularan. Kita tidak ingin ada tenaga medis yang terpapar atau gugur akibat prosedur penanganan Covid-19 yang kurang standar,” kata Netty

dalam keterangan media, Selasa (01/09).

Netty mengatakan, jika perlindungan terhadap tenaga medis tidak diprioritaskan, maka kita akan mengalami kerugian besar di masa depan.

“Jumlah dokter kita kurang dari 200 ribu orang, masih belum sepadan dengan jumlah penduduk. Jika kebijakan perlindungan terhadap dokter tidak efektif, bukan tidak mungkin kita akan mengalami krisis dokter dan tenaga medis,” katanya

Ini sejalan dengan apa yang disampaikan Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo

mengungkapkan jumlah dokter paru di Indonesia, yakni 1.976 orang. Dengan jumlah tersebut, kata dia, satu dokter paru harus melayani sekitar 245 ribu warga.

“Semua pihak harus terlibat melindungi dokter dan tenaga medis sebagai aset bangsa yang berharga. Diawali dengan disiplin semua orang dalam menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak fisik,” kata Netty.

Terakhir, Netty meminta agar pemerintah membuat kebijakan perlindungan terhadap tenaga medis dan nakes.

“Dan ditindaklanjuti dengan implementasi kongkret di lapangan, seperti kepastian tersedianya alat pelindung diri yang standar dan layak di setiap tingkat pelayanan kesehatan,” tandasnya.



Fikri Faqih: Cabut Pembahasan Klaster Pendidikan dari RUU Ciptakerja!

Draft RUU Ciptakerja buatan pemerintah, telah melanggar kodrat kontitusi dengan mewajibkan institusi Pendidikan mengurus izin berusaha sebagaimana tertuang dalam pasal 68 draf RUU tersebut. Ketentuan ini memaksa institusi Pendidikan berbasis masyarakat untuk punya izin usaha, alih-alih pemerintah seharusnya membantu mereka sebagai amanat konsitusi

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Jakarta (02/09) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih mendesak klaster Pendidikan dicabut seluruhnya dari substansi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptakerja).

“Semua substansi terkait pendidikan, termasuk yang merubah UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Kedokteran harus dicabut, karena sudah melenceng dari hakikat pendidikan dalam konstitusi kita,” katanya di DPR, Rabu (02/09).

Fikri menduga adanya unsur pemaksaan Pendidikan menjadi lebih liberal di dalam RUU ciptakerja dengan merubah pasal-pasal di dalam UU yang mengurus Pendidikan tersebut.

“Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin konstitusi kita, masa depan bangsa ini jangan dipertaruhkan hanya segelintir pasal dalam RUU ciptakerja,” ucapnya.

Fikri tegas menolak segala bentuk justifikasi atas liberalisasi Pendidikan, apalagi dikuatkan dengan perundangan seperti di dalam RUU Ciptakerja.

“Bahkan Preambul konstitusi UUD 1945 kita langsung menyebut soal kewajiban pemerintah, salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan menyelenggarakan sistem Pendidikan nasional, bukan melepaskannya secara komersil,” kata dia.

Selanjutnya, kewajiban pemerintah juga tertulis dalam Pasal 31 UUD 1945. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan ‘Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang’.

Sementara UUD 1945 Pasal 31 ayat 5 menyebutkan ‘Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia’.

Fikri menambahkan, Draft RUU Ciptakerja buatan pemerintah, telah melanggar kodrat konstitusi dengan mewajibkan institusi Pendidikan mengurus



izin berusaha sebagaimana tertuang dalam pasal 68 draf RUU tersebut.

“Ketentuan ini memaksa institusi Pendidikan berbasis masyarakat untuk punya izin usaha, alih-alih pemerintah seharusnya membantu mereka sebagai amanat konstitusi,” kata Fikri.

Yang menjadi perdebatan krusial salah satunya adalah kewajiban berusaha dalam Draft RUU Ciptaker, pasal 68 ayat (5) terkait ketentuan pada pasal 62 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) diubah, sehingga berbunyi 1) Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat’.

Selain itu, ketentuan lain mengatur bagi mereka yang melanggar (tidak punya izin berusaha) akan dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 10 tahun dan denda Rp. 1 miliar rupiah.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Subsidi Kuota Internet untuk Proses PJJ

Legislator PKS: Jangan Salah Sasaran!

“Pastikan juga bahwa kuota internet subsidi ini sesuai peruntukannya yaitu untuk mendukung kelancaran pembelajaran jarak jauh. Pemerintah harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi memastikan paket kuota internet tepat guna,”

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (01/09) — Pemberian subsidi kuota internet yang rencananya akan dikucurkan mulai bulan September 2020 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen dengan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun.

Legislator wanita PKS asal Sulawesi Tengah mengatakan kebijakan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen harus tepat sasaran.

“Pemberian subsidi kuota internet yang diberikan oleh Pemerintah untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen harus tepat sasaran dan tepat guna,” ungkap Politisi PKS dari

Sulawesi Tengah melalui pesan WhatsApp Selasa, (01/09).

Lebih lanjut Sakinah mewanti-wanti pemerintah agar selain tepat sasaran penggunaannya pun harus tepat guna, digunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh.

“Pastikan juga bahwa kuota internet subsidi ini sesuai peruntukannya yaitu untuk mendukung kelancaran pembelajaran jarak jauh. Pemerintah harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi memastikan paket kuota internet tepat guna,” kata Sakinah.

Selain itu Sakinah pun mewanti-wanti kepada

Kemendikbud memperhatikan seluruh siswa, guru, mahasiswa yang berada di daerah 3T agar tetap dapat menggunakan subsidi kuota dengan baik.

“Saya meminta Kemendikbud untuk memperhatikan siswa dan guru yang berada di daerah 3T. Kemendikbud harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi yang mempunyai jaringan luas menjangkau seluruh pelosok negeri,” ungkapnya.

Ia pun berharap Kemendikbud memilih operator telekomunikasi yang sesuai dengan karakter daerah masing-masing.

“Jangan salah mengandeng operator telekomunikasi, nanti kuota internet tidak terpakai,” kata Sekjend Wanita Islam Alkhiraat.

Bantuan yang diberikan selama empat bulan dengan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun, akan dibagikan kepada siswa dalam bentuk kuota internet sebesar 35 gigabit per bulan bagi siswa, 42 GB per bulan bagi guru, 50 GB per bulan bagi mahasiswa dan guru.





BERITA FOTO

Fraksi PKS DPR RI kembali hadirkan Webinar bertema “Menakar Nasib Sistem Pendidikan Nasional di Tengah Belitan Omnibus Law”

Senayan (31/8) - Fraksi PKS DPR RI kembali selenggarakan Webinar yang kali ini bertema “Menakar Nasib Sistem Pendidikan Nasional di Tengah Belitan Omnibus Law”. beberapa narasumber hadir, diantaranya Anggora Komisi X DPR dari Fraksi PKS DR. H. Fahmi Alaydroes, M.M., M.Ed, dai Mapadi Jhon Edy Rahman, SH., M.Kn. dan dari PP Muhammadiyah hadir Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, M.Hum, serta praktisi pendidikan Ki. Darmaningtyas

Webinar Fraksi PKS DPR RI,

Sistem Pendidikan Nasional Terancam Belitan Omnibus Law

“Ada banyak isu-isu krusial yang terdapat di dalam RUU Ciptakerja. Misalnya, pendidikan anak usia dini, yang mana dihapuskan pendidikan PAUD formal oleh pemerintah. Bisa di lihat tidak ada relevansi antara PAUD dengan Cipta Lapangan Kerja

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (31/08) – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmi Alaydroes menjelaskan tentang Pendidikan nasional yang ditengah belitan RUU Cipta Kerja. Sebelumnya ia mengatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan pilar yang sangat utama demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara.

Di dalam Pasal 31 UUD 1945, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, serta pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur oleh undang-undang.

“Pendidikan Nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” tutur Fahmi.

RUU Ciptaker ini dibentuk pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Akan

tetapi, di dalam sistem pendidikan nasional RUU ini memainkan oleh pemerintah dengan rasionalisasi memberikan keselarasan dan memberikan lapangan kerja kepada masyarakat.

“Ada banyak isu-isu krusial yang terdapat di dalam RUU Ciptakerja. Misalnya, pendidikan anak usia dini, yang mana dihapuskan pendidikan PAUD formal oleh pemerintah. Bisa di lihat tidak ada relevansi antara PAUD dengan Cipta Lapangan Kerja.” ucap Fahmi.

Fahmi menjelaskan RUU Ciptakerja memiliki tujuan yang berjangka pendek dan bersifat sektoral. Sementara itu, tujuan pendidikan nasional memiliki daya jangka yang sangat jauh ke depan dan bersifat universal. Adanya dominasi pusat yang sangat luar biasa besar menyebabkan banyaknya pasal, terutama dalam UUD Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 diambi alih oleh RUU Cipta Kerja.



WEBINAR FRAKSI PKS DPR RI

Menakar Nasib Sistem Pendidikan Nasional di Tengah Belitan Omnibus Law



**Fahmi Alaydroes :
Klaster Omnibus law
Bertolak Belakang Dengan
Semangat Penyelenggaraan
Pendidikan di Indonesia**

Fraksi PKS menolak dengan keras klaster Omnibus Law karena penyelenggaraan pendidikan Indonesia semangatnya adalah nirlaba yakni mencerdaskan kehidupan bangsa

Dr. H. Fahmy Alaydroes, M.M., M.Ed
Anggota Komisi X DPR RI

WEBINAR FRAKSI PKS DPR RI

Menakar Nasib Sistem Pendidikan Nasional di Tengah Belitan Omnibus Law



Jony Edy: Omnibus law dapat membahayakan ideologi dan Sistem Pendidikan Bangsa Indonesia

Sangat mengkhawatirkan jika pemodal besar membawa ideologi atau merubah nilai-nilai dasar dalam sistem pendidikan bangsa Indonesia akibat dari Omnibus Law.

H. Jony Edy Rahman, S.H., M.Kn
Sekretaris PP MAPADI

Menakar Nasib Sistem Pendidikan Nasional di Tengah Belitan Omnibus Law



Prof. Khudzaifah : FPKS Tegas dengan persoalan moral dan kebudayaan bangsa Indonesia

Kami mengapresiasi kepada FPKS karena memberikan kesempatan kepada para ahli untuk memberikan masukan RUU Omnibus Law. Bagi kami merupakan sebuah partai yang sangat tegas dengan isu-isu terkait persoalan moral dan kebudayaan bangsa Indonesia.

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, M. Hum

Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah,
Asesor BAN-PT (2004)



WEBINAR FRAKSI PKS DPR RI

Menakar Nasib Sistem Pendidikan Nasional di Tengah Belitan Omnibus Law



**Ki Darmaningtyas:
RUU Cipta Kerja adalah
Komersialisasi
Pendidikan**

Semangat RUU Cipta Kerja adalah Komersialisasi, Privatisasi, Liberalisasi Pendidikan. Kinerja FPKS sangat baik karena memberikan kesempatan kepada akademisi dan aktivis untuk mengkritik RUU Cipta Kerja.

Ki Darmaningtyas

PKBTS (Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa)

Aleg PKS Minta BPS Tingkatkan Kualitas dan Keakuratan Data

“Dengan pertambahan anggaran belanja BPS setiap tahun semestinya terjadi peningkatan kualitas data, jangan sampai terjadi lagi keluhan ketidakakuratan data dari kementerian lainnya di kemudian hari

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (29/08) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan beberapa catatan untuk Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan BPS tentang Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BPS 2019 di Jakarta, Kamis (27/08/2020)

“Data berkualitas yang disediakan BPS harus data akurat sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah tepat, agar mampu mendorong keadilan dan mencapai kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan Indonesia 2005-2025,”

kata Anis Byarwati.

Visi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020-2024 adalah Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju.

Anis menyoroti kualitas data BPS yang pernah digugat oleh Menteri Pertanian periode 2014-2019 menjelang akhir tahun 2019. Karena data lahan sawah yang dikeluarkan oleh BPS tidak akurat. Sehingga kesalahan data berakibat pada penurunan anggaran subsidi pupuk hingga berimbas pada turunnya produksi pertanian.

Kemudian data tersebut diperbaiki oleh BPPT dan BPS di

awal tahun 2020 dengan melakukan verifikasi ulang. Dan didapatkan penambahan luas baru data lahan sawah.

Menurut Anis, hal ini mengkonfirmasi ketidakakuratan data BPS.

“Dengan pertambahan anggaran belanja BPS setiap tahun semestinya terjadi peningkatan kualitas data, jangan sampai terjadi lagi keluhan ketidakakuratan data dari kementerian lainnya di kemudian hari,” ujar Anis.

Politisi PKS ini juga meminta penjelasan BPS mengenai perbaikan yang sudah dilakukan BPS terhadap catatan dari BPK terkait perencanaan, pelaksanaan dan pembayaran pekerja di BPS yang masih belum sesuai dengan ketentuan. “Sejauh mana perbaikan yang sudah dilakukan BPS?” tanyanya.

Untuk diketahui, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat oleh BPK RI pada tahun anggaran 2019, untuk BPS



terdapat 12 temuan dan 27 rekomendasi senilai Rp 3.292.844.338,22.

Dengan status pemantauan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi sebanyak 5 senilai Rp 2.804.504.625,28 sementara yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 14 senilai Rp

488.339.712,94. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 8 temuan.

Beberapa catatan yang perlu diperhatikan menurut BPK RI, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran pekerjaan di BPS masih belum sesuai dengan ketentuan.

Politisi PKS Minta Pemerintah Tetapkan Angka Pertumbuhan Ekonomi yang Realistis

Kualitas pertumbuhan ekonomi tidak kunjung membaik karena target RPJMN sebelumnya gagal dicapai sehingga dikhawatirkan Indonesia akan masuk di middle income countries. Pemerintah juga perlu bekerja keras di tengah bayang-bayang risiko pandemi covid-19 di 2021 dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi

Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (02/09) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly meminta kepada pemerintah untuk menetapkan angka pertumbuhan ekonomi 2021 secara terukur dan realistis.

Menurut Junaidi, target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen perlu dikaji lebih mendalam lagi.

"Di masa normal saja realisasi pertumbuhan ekonomi sulit untuk dicapai, apalagi

sekarang masih dalam masa pandemi yang secara realita ekonomi global dan domestik masih belum pulih," ujar Junaidi dalam menanggapi paparan Menkeu, Gubernur BI, Kepala Bappenas, Ketua DK OJK dan Kepala BPS di Ruang KK 1 DPR, Rabu, (02/09).

Anggota Fraksi PKS ini melanjutkan, pemerintah agar fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 agar sejalan dengan

target RPJMN 2020-2024.

"Kualitas pertumbuhan ekonomi tidak kunjung membaik karena target RPJMN sebelumnya gagal dicapai sehingga dikhawatirkan Indonesia akan masuk di middle income countries. Pemerintah juga perlu bekerja keras di tengah bayang-bayang risiko pandemi covid-19 di 2021 dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Selain itu, kata Junaidi, pencapaian target dan peningkatan kualitas ekonomi 2021 dengan kualitas yang semakin baik harus terus didorong karena kontraksi ekonomi tahun ini menyebabkan indikator-indikator sosial memburuk.

"Tercatat pada triwulan II/2020 angka kemiskinan naik menjadi 26,42 juta orang atau naik 1,63 juta orang dalam enam bulan, jumlah pengangguran diprediksi melonjak menjadi 8,1-9,2 persen atau terjadi tambahan angka pengangguran sekitar 5,23 juta selama tahun 2020," urainya.

Legislator dari dapil



Lampung II ini mendesak kepada pemerintah untuk terus meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka lapangan kerja yang mesti dipercepat dengan peningkatan investasi dan menjaga stabilitas harga pangan yang menjadi komponen terbesar dari alokasi belanja masyarakat.

"Semasa pandemi ini daya

beli masyarakat menurun signifikan karena kebijakan PSBB yang membuat aktivitas ekonomi menurun, bahkan menurut data bappenas daya beli masyarakat yang hilang mencapai Rp 362 triliun semasa pandemi ini. namun disisi lain untuk menangani krisis kesehatan, PSBB menjadi kebutuhan," tutup Junaidi.

100 Dokter Meninggal

Mardani Berikan Masker ke RSCM dan Ajak Masyarakat Berdoa

“Belum lama ini BKSAP DPR RI mengikuti webinar dengan negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik lainnya. Mengingat, pandemi Covid-19 ini bukan hanya masalah satu negara, maka semua negara harus bekerja sama. Ini adalah momen kerja sama internasional baik seluruh pihak, seluruh institusi, dan seluruh negara untuk sama-sama menghadapi pandemi Covid-19

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Jakarta (02/09) — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengajak masyarakat mendoakan 100 dokter yang meninggal, perawat dan ribuan masyarakat karena covid.

Hal tersebut disampaikan Mardani saat hadir dan menyerahkan alat kesehatan berupa masker dari Parlemen Vietnam di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, bersama Ketua BKSAP DPR RI

Fadli Zon.

Bantuan alat kesehatan diterima oleh Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Lies Dina Liastuti, didampingi Direktur Medik dan Keperawatan Sumariyono dan Direktur Umum Operasional Arif Rahman Sadad.

Dalam kesempatan itu, Mardani berharap RSCM menjadi pusat unggulan dalam pelayananan kesehatan terbaik di Indonesia.

“Dengan demikian,

Indonesia bisa sejajar dan bahkan bisa membantu negara-negara lainnya secara khusus yang masih terdampak pandemi Covid-19,” ungkapnya.

“Kami apresiasi Direktur RSCM yang menjelaskan kepada kami visi besar RSCM bukan hanya menjadi RS rujukan tapi juga dapat menjadi RS kebanggaan. Insha Allah DPR akan memperjuangkan RSCM menjadi pusat unggulan layanan kesehatan terbaik di Indonesia, kita bisa sejajar dan juga membantu negara-negara lain,” imbuh Mardani.

Di sisi lain, Mardani juga mengungkapkan, hubungan kerja sama bilateral Parlemen Indonesia dengan Parlemen Negara Asia Pasifik terjalin baik dan sangat erat. Para negara saling tukar informasi untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

“Belum lama ini BKSAP DPR RI mengikuti webinar dengan negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik lainnya. Mengingat, pandemi Covid-19 ini bukan hanya masalah satu negara, maka semua negara harus bekerja sama. Ini adalah momen kerja sama



internasional baik seluruh pihak, seluruh institusi, dan seluruh negara untuk sama-sama menghadapi pandemi Covid-19,” Ujar Mardani.

Mardani berharap para petugas kesehatan selalu sabar dan semakin hati-hati karena korban dari tenaga kesehatan terus bertambah melewati angka 100, sehingga peran Pemerintah dan Kementerian Kesehatan perlu semakin fokus untuk melindungi mereka dan mengajak masyarakat berdoa.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan termasuk di

RSCM ini, terus semangat, sabar, hati-hati dan jaga kesehatan. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera selesai, kepada dokter dan perawat yang meninggal diterima segala amal dan diampuni dosa, keluarga diberikan kesabaran. Juga kepada masyarakat semoga diberikan kesehatan, yang sakit semoga cepat sehat, yang meninggal diterima amal ibadah dan dihapus kesalahannya. Alfatihah,” tutup Mardani. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Bahas RUU Cipta Kerja,

PKS: Indonesia Jangan Mau Didikte WTO

“Ini menjadi perhatian serius PKS, karena pada pasal-pasal RUU Cipta Kerja yang mengubah, menghapus dan menambahkan norma terkait dengan UU Pangan baik UU Hortikultura, UU Peternakan, UU Budidaya Pertanian, UU Pemberdayaan Petani, dll terlalu longgar dan adaptif terhadap tekanan WTO, khususnya terkait dengan soal impor pangan

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (03/09) — Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengingatkan Pemerintah jangan terlalu longgar berlakukan ketentuan impor terkait produk pertanian.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan itu mendesak Pemerintah jangan mau didikte World Trade Organization (WTO) dalam menetapkan aturan impor pangan yang akan dicantumkan dalam pasal-pasal RUU Cipta Kerja.

"Kepentingan nasional dan

perlindungan terhadap petani harus tetap menjadi hal yang utama dan dipertahankan," ungkapnya.

Kebijakan politik kita, lanjut Mulyanto, tetap harus mendahulukan pangan dalam negeri dan menjadikan impor pangan sebagai komplementer.

"Impor dilakukan hanya jika kita kekurangan produksi dalam negeri," tegas Mulyanto di Jakarta (3/8)

Mulyanto menambahkan liberalisasi perdagangan jangan sampai menggilas nasib petani.

Sebab sekali petani frustrasi dan tidak mau menanam maka selamanya bangsa ini akan jadi pengimpor semua produk pertanian.

"Ini menjadi perhatian serius PKS, karena pada pasal-pasal RUU Cipta Kerja yang mengubah, menghapus dan menambahkan norma terkait dengan UU Pangan baik UU Hortikultura, UU Peternakan, UU Budidaya Pertanian, UU Pemberdayaan Petani, dll terlalu longgar dan adaptif terhadap tekanan WTO, khususnya terkait dengan soal impor pangan," papar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, Fraksi PKS mengupayakan, agar isi ketentuan RUU Omnibus Law ini tetap mengedepankan kedaulatan pangan bangsa Indonesia dan mengamankan produk pertanian lokal.

"Yang ujungnya juga akan berdampak pada kesejahteraan petani kita," tegas Mulyanto.

Sebelumnya, panel WTO memutuskan, bahwa Indonesia telah melanggar aturan GATT 1994, yakni larangan penggunaan pembatasan dan pelarangan ekspor ataupun



impor berdasarkan gugatan Amerika dan Selandia Baru.

Hal ini dibuktikan panel secara eksplisit. Menurut mereka pelarangan tersebut ada dalam undang-undang dan peraturan turunannya. Untuk itu Indonesia harus melakukan penyesuaian UU dimaksud dan peraturan turunannya dengan pengaturan WTO.

Bila tidak, maka diperkirakan pihak Amerika akan menggugat (retaliasi) dengan nilai kerugian diperkirakan sebesar Rp.10 triliun/tahun.

Disamping, mereka juga

akan menghambat ekspor Indonesia yang masuk ke negara mereka.

Namun demikian, kata Mulyanto, Indonesia tidak boleh kalah dari berbagai tekanan perdagangan internasional ini.

"Soal kedaulatan pangan kita adalah harga mati. Ini tidak bisa-ditawar-tawar lagi. Impor tidak boleh dilakukan pada saat musim panen dan produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan yang ada," pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

RUU Ciptaker Ancam Pesantren Tradisional

Bukhori Desak Pemerintah Cabut Pasal Bermasalah

“Ada bahaya terselubung di balik RUU ini yang bisa berdampak bahaya bagi pondok pesantren. Sebab dalam ketentuan yang baru, dijelaskan bahwa mereka yang menyelenggarakan pendidikan nonformal tanpa izin dari pusat bisa dikenakan sanksi pidana

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (28/08) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menilai RUU Cipta Kerja bisa membahayakan keberadaan pesantren tradisional.

Pasalnya, kata Bukhori, dalam salah satu pasal RUU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membuka peluang kriminalisasi bagi para ulama atau kiai yang mendirikan pesantren tradisional.

“Ada bahaya terselubung di balik RUU ini yang bisa berdampak bahaya bagi pondok pesantren. Sebab dalam keten-

tuhan yang baru, dijelaskan bahwa mereka yang menyelenggarakan pendidikan nonformal tanpa izin dari pusat bisa dikenakan sanksi pidana. Alhasil, ini akan mengancam pondok-pondok pesantren tradisional dimana para kiaiinya bisa dijebloskan ke penjara” terangnya.

Dalam RUU Ciptaker Paragraf 12 tentang Pendidikan dan Kebudayaan pada Pasal 68 ayat (5) terkait ketentuan pada Pasal 62 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) diubah sehingga berbunyi:

“(1) Penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan

nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.’

Sementara dalam paragraf yang sama, pada Pasal 68 ayat (10) terkait ketentuan pada Pasal 71 UU No. 20 Tahun 2003 Sisdiknas juga turut diubah sehingga berbunyi:

“Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/ atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.’

Anggota Komisi VIII ini menjelaskan, sanksi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja tersebut bertentangan dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, ketentuan baru tersebut juga sangat tidak sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 karena menghambat warga negara untuk memperoleh akses pendidikan yang merupakan haknya.



“Di dalam Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) jelas tertulis bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian masih di pasal yang sama pada ayat (3) dijelaskan, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Akan tetapi, pasal yang diusulkan oleh pemerintah dalam RUU ini justru bertentangan dengan konstitusi sehingga bisa membatalkan usaha negara mencapai

tujuannya, bahkan menghalang tujuan dari pendidikan itu sendiri” bebarnya.

Bukhori mendesak agar pemerintah segera mencabut pasal bermasalah tersebut. Sebab menurutnya, apabila persoalan yang membelit adalah isu perizinan, maka konsekuensinya seharusnya bersifat administratif, bukan diperlakukan secara pidana.

“Pasal sanksi tersebut harus dicabut karena bertentangan dengan undang-undang dasar dan prinsip pendidikan” pungkasnya

RUU tentang BI Mulai Dibahas

Anggota FPKS Ingatkan Baleg Harus Cermat dan Hati-hati

Baleg perlu meminta masukan dari para ahli ekonomi untuk menimbang usulan-usulan perubahan yang disampaikan Tenaga Ahli Baleg. Karena banyak sekali hal-hal mendasar yang sifatnya prinsip, diusulkan untuk di ubah,”

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (01/09) — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), Senin, (31/8/2020), diketahui rapat Baleg dilaksanakan dengan agenda presentasi Tenaga Ahli Baleg atas Penyusunan RUU tentang BI .

Diantara usulan perubahan yang cukup krusial, yaitu terkait dengan usulan dibentuknya Dewan Moneter dan pencabutan kewenangan OJK untuk mengawasi bank.

Dewan Moneter diusulkan memiliki kewenangan untuk membantu BI dan pemerintah

dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Dewan Moneter juga akan mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan moneter agar sejalan dengan kebijakan umum pemerintah di bidang ekonomi.

Dewan Moneter terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri negara yang membidangi keuangan, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait dengan tugas pengawasan bank yang selama ini dilaksanakan oleh OJK, diusulkan untuk dialihkan kepada Bank Indonesia. Pengalihan kembali fungsi pengawasan

bank dari OJK kepada BI juga meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum yang dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Menanggapi usulan tersebut, Anggota Baleg dari Fraksi PKS Anis Byarwati menilai Baleg perlu meminta masukan dari para ahli ekonomi untuk menimbang usulan-usulan perubahan yang disampaikan Tenaga Ahli Baleg. “Karena banyak sekali hal-hal mendasar yang sifatnya prinsip, diusulkan untuk di ubah,” katanya.

Terkait dengan usulan pembentukan Dewan Moneter dan kelembagaan OJK yang kehilangan kewenangan pengawasan, anggota Baleg yang juga anggota komisi XI ini menekankan agar poin-poin usulan perubahan dicermati dengan mendalam.

“Saya mengusulkan agar RUU ini mendapatkan banyak masukan dari para pakar terkait,” pungkasnya.



Anggota Fraksi PKS Nilai Kualitas Utang Pemerintah Kurang Baik

Ini berarti, bertambahnya jumlah utang tidak diiringi dengan bertambahnya produksi nasional secara proporsional. Dengan kata lain, kualitas utang pemerintah dinilai kurang baik

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Padang (31/08) — Anggota Badan Anggaran DPR RI Hermanto mengungkapkan, pada periode pemerintahan ini terjadi peningkatan dalam rasio utang terhadap produk nasional bruto (debt to GDP ratio).

Hingga akhir 2019 debt to GDP ratio telah mencapai 30,2 persen. Pada tahun 2021, Fraksi PKS mengestimasi debt to GDP ratio akan mencapai kisaran 40 persen.

"Ini berarti, bertambahnya jumlah utang tidak diiringi dengan bertambahnya produksi nasional secara proporsional. Dengan kata lain, kualitas utang pemerintah dinilai kurang baik",

jelas Hermanto dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

Kondisi ini berbeda dengan pemerintahan terdahulu. "Pada pemerintahan terdahulu, debt to GDP ratio terus mengalami penurunan dari 50 persen pada 2004 hingga mencapai 24 persen pada 2014", ungkapnya.

Lebih jauh Hermanto menyebutkan, periode pemerintahan ini memegang rekor dengan penambahan utang terbanyak. Pada tahun 2014 utang kita Rp. 2.608,78 triliun. Tahun 2020 menjadi Rp. 5.999,50 triliun.

"Selama rentang waktu 6 tahun ada tambahan utang sebesar Rp. 3.390,72 triliun atau meningkat 129,97 persen", keluhnya.

"Pada tahun 2021, Fraksi PKS mengestimasi ada penambahan utang sebesar Rp. 1.142,50 triliun", pungkask legislator dari Dapil Sumbar I ini.





الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا

إنا لله وإنا إليه راجعون



Keluarga besar Fraksi PKS DPR RI
Turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah
Ketua Departemen Advokasi Bp3 PKS.

Dr. H. Agus S.P. Otto.,SH.,MH.,CLA

Wafat Pada Sabtu 5 September 2020
pukul 15.00 WIB di RS Duren Sawit Jakarta

Semoga Allah SWT menerima amal
ibadahnya serta menempatkannya
di tempat terbaik di jannah- Nya.
Amin.



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI



الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا

إنا لله وإنا إليه راجعون



Keluarga besar Fraksi PKS DPR RI
Turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah
Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI

Roso Pramuji Widiya Haryanto

Wafat Pada Jum'at 4 September 2020
pukul 19.20 WIB

Semoga Allah SWT menerima amal
ibadahnya serta menempatkannya
di tempat terbaik di Jannah-Nya.
Amin.



Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Rofik Dorong Purbalingga Tingkatkan Prestasi di Bidang Olahraga

“Purbalingga memiliki potensi SDM di bidang olah raga yang tidak kalah dengan daerah lain, perlu perhatian dan dukungan semua pihak agar kedepan lahir Atlet-Atlet yang mampu membawa nama harum Purbalingga di kancah nasional bahkan Internasional

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

Purbalingga (30/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto, hadir dalam acara Penyerahan Penghargaan untuk Atlet & Pelatih Berprestasi dan Bantuan Peminaan Klub-Klub Sepakbola ASKAB PSSI Purbalingga Tahun 2020 di Pendopo Dipokusumo, Sabtu (29/8/2020).

Dalam acara ini sebanyak 120 atlet dan 20 pelatih yang tergabung dalam KONI mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Ketua KONI Purbalingga

Eko Susilo mengatakan, secara rinci ada 120 atlet dari 22 cabang olahraga yang mendapatkan penghargaan, termasuk 20 orang pelatih.

Disamping itu, 83 klub sepak bola juga mendapatkan bantuan. Anggaran yang digunakan sebagai “support” bagi dunia olahraga Purbalingga berasal dari dana hibah KONI.

“Dana berasal dari APBD senilai Rp. 802 juta lebih yang dibagikan untuk atlet dan pelatih senilai Rp. 144 juta, bantuan bola dan pembinaan

klub-klub sepakbola senilai Rp. 658 juta lebih.” ungkap Eko merinci.

Rofik yang juga merupakan Ketua Umum Pengkapolit Purbalingga, menyambut baik acara ini, dia mengatakan bahwa para atlet perlu dukungan dan perhatian agar dapat termotivasi untuk memberikan prestasi terbaik untuk Purbalingga.

“Purbalingga memiliki potensi SDM di bidang olah raga yang tidak kalah dengan daerah lain, perlu perhatian dan dukungan semua pihak agar kedepan lahir Atlet-Atlet yang mampu membawa nama harum Purbalingga di kancah nasional bahkan Internasional.” Kata Rofik

“Kedepan, fasilitas sarana dan prasarana olah raga perlu kita tingkatkan. Dengan fasilitas yang mendukung, saya yakin masyarakat akan semakin tertarik untuk berlatih.” Tambahnya

Menurut Rofik, dengan Fasilitas Sarana dan prasarana yang baik, selain mendukung



para atlet untuk berlatih, ini juga akan menjadi nilai tambah bagi Kabupaten Purbalingga itu sendiri, karena akan menjadi daya tarik bagi masyarakat di daerah lain, untuk datang berolah raga dan berekreasi di Purbalingga.

Rofik juga berpesan, perlu sosialisasi dan dukungan yang berkelanjutan dari Pemda dan semua pihak, agar masyarakat termotivasi untuk menjadi atlet berprestasi di bidang masing-masing



Fraksi PKS DPR RI Terima Aspirasi Dosen Universitas Majalengka

“Mengingat ini keluhan bersifat personal dan melibatkan beberapa orang, bukan masyarakat luas, maka silahkan kirim data lengkapnya ke saya. Nanti saya coba teruskan laporannya ke pihak terkait. Kalau sudah memenuhi syarat dan menjalankan tri arma perguruan tinggi terpenuhi, seharusnya bisa mendapatkan hak (sertifikat) itu”

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Jakarta (1/9) – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Fakhri, menerima aspirasi dan pengaduan dari beberapa dosen Universitas Majalengka terkait pemberhentian sertifikasi dosen yang mereka alami, melalui platform zoom di Jakarta, Selasa siang (1/9).

Menanggapi aduan itu, Fikri Fakhri menyampaikan bahwa ia akan segera menindaklanjuti aduan tersebut dengan menghubungi

sejumlah pihak yang relevan di Dirjen Pendidikan Tinggi.

“Mengingat ini keluhan bersifat personal dan melibatkan beberapa orang, bukan masyarakat luas, maka silahkan kirim data lengkapnya ke saya. Nanti saya coba teruskan laporannya ke pihak terkait. Kalau sudah memenuhi syarat dan menjalankan tri arma perguruan tinggi terpenuhi, seharusnya bisa mendapatkan hak (sertifikat)

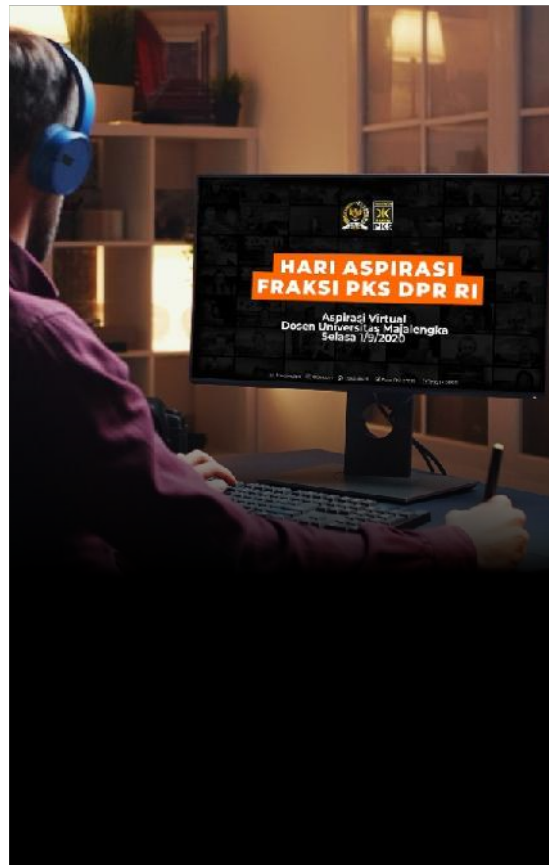
itu”, ucap Fakhri.

Sebagai catatan, dalam pertemuan tersebut, perwakilan dosen Univ. Majalengka, Mohamad Gilar, mengeluhkan keputusan LLDIKTI Wilayah IV Jabar dan Banten yang menyatakan bahwa mereka tidak memenuhi beban kerja minimal dosen, sehingga membuat sertifikasi mereka dicabut.

Padahal, menurut Gilar, ia dan kawan-kawannya telah memenuhi beban kerja minimal 12 SKS dan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana mestinya.

“Kami sudah memenuhi semuanya, maka harusnya sertifikasi dosen itu tetap turun”, ujar Gilar.

Gilar pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada PKS yang telah bersedia menerima keluhan mereka, dan berharap PKS dapat mengemban amanah rakyat sebaik-baiknya.



Terima Aduan Eks-Karyawan Merpati Airlines

Aleg PKS: Kami Akan Perjuangkan Sebaik-Baiknya

“Kami dari Fraksi PKS akan perjuangkan hak bapak/ibu sekalian. Nanti kami akan menyampaikan, merekomendasikan, dan meneruskan dengan sebaik-baiknya laporan ini ke pihak terkait, khususnya Menteri BUMN, sesuai dengan mitra komisi kami.

AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (1/9) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin AK, menerima kehadiran sejumlah eks-karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines yang tergabung dalam Tim Dobrak Merpati, di Ruang Aspirasi Fraksi PKS DPR RI, Selasa, (1/9).

Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan keluhan dan aduan kepada Fraksi PKS terkait pembayaran pesangon dan dana pensiun karyawan yang belum dilunasi oleh pihak Merpati Airlines sejak tahun 2014, yang jumlahnya mencapai 150 miliar.

Menanggapi permasalahan anak pelik yang sudah lama dialami eks-karyawan Merpati

ini, Amin AK berjanji akan memperjuangkan setiap hak karyawan yang belum diterima.

“Kami dari Fraksi PKS akan memperjuangkan hak bapak/ibu sekalian. Nanti kami akan menyampaikan, merekomendasikan, dan meneruskan dengan sebaik-baiknya laporan ini ke pihak terkait, khususnya Menteri BUMN, sesuai dengan mitra komisi kami. Kita berharap (masalah) ini bisa secepatnya selesai, walaupun memang kondisi BUMN kita sedang memperhatikan”, ucap Anggota Legislatif yang berasal dari Dapil IV Jatim ini.

Guna menindaklanjuti

permasalahan ini, Amin AK pun merekomendasikan kepada perwakilan Dobrak Merpati untuk mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI, dan ia bersedia memfasilitasinya.

“Silahkan bapak/ibu ajukan surat untuk RDP bersama Komisi VI. Supaya bisa berbicara langsung kepada pimpinan dan seluruh fraksi di komisi. Saya akan fasilitasi”, ujar Amin AK.

Lebih lanjut, Amin AK menjelaskan, memang diperlukan tekad yang kuat dari setiap stakeholder pemerintah untuk bisa menyelesaikan krisis di Merpati Airlines yang belum kunjung selesai tersebut.

“Dibutuhkan tidak sekedar political will, tetapi juga political commitment dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang melilit BUMN seperti ini. PKS akan perjuangkan ini agar menjadi prioritas dan perhatian pemerintah”, pungkas Amin AK.



HNW Kecam Terbitnya Kembali Kartun Nabi Muhammad di Prancis

“Belum tuntas kasus penistaan, pembakaran dan perobekan Al-Quran di Swedia, Norwegia dan Denmark, majalah Charlie Hebdo justru menambah intoleran dan laku radikal yang melukai umat Islam dengan kerja provokatifnya yang kental dengan nuansa Islamophobia

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

Jakarta (03/09) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengecam dan mengutuk penerbitan ulang kartun Nabi Muhammad SAW oleh media cetak Prancis Charlie Hebdo, dimana kartun yang sama yang menghina Nabi Muhammad SAW telah memicu kemarahan umat Islam pada tahun 2015.

“Belum tuntas kasus penistaan, pembakaran dan perobekan Al-Quran di Swedia, Norwegia dan Denmark, majalah Charlie Hebdo justru menambah intoleran dan laku

radikal yang melukai umat Islam dengan kerja provokatifnya yang kental dengan nuansa Islamophobia,” ujar Hidayat yang dikenal dengan panggilan HNW melalui keterangannya di Jakarta (03/09).

HNW yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI ini pun menolak alasan pihak Charlie Hebdo yang menyebutkan penerbitan kartun tersebut sebagai bagian dari penyajian bukti sejarah, seiring dengan proses pengadilan para tersangka penyerangan Charlie Hebdo tahun 2015.

“Provokasi semacam ini justru sangat jauh keluar konteks kasus tersebut. Apalagi pada edisi yang sama mereka juga menerbitkan kartun penghinaan yang diterbitkan 15 tahun silam oleh Jyllands-Posten di Denmark. Ini malah membuktikan tendensi intoleran dan kebencian mereka terhadap seluruh umat Islam, tendensi Islamofobik yang sama sekali jauh dari konteks pelaksanaan HAM dan penegakan hukum sebagaimana yang mereka klaim,” tegas HNW.

HNW juga mengkritik pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebut penerbitan kartun tersebut sebagai kebebasan pers (1/9).

“Justu itu bagian dari Islamophobia, praktekkan kebencian dan diskriminasi terhadap Umat Islam dan simbol-simbol yang disakralkannya, itu juga melanggar HAM, karenanya tidak patut dilindungi dengan dalih kebebasan berekspresi



dan kebebasan pers, karena malah dapat memicu gesekan yg meluas dan konflik horizontal di Prancis, negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa. Sebagaimana rasisme sistemik yang hari ini kita saksikan dampaknya di Amerika Serikat, atau pun aksi teror terhadap umat Islam di Myanmar dan India, semuanya diperparah oleh kebencian dan diskriminasi yang berlandung di balik kedok kebebasan pers,” ungkap HNW.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini juga kembali menegaskan seruannya kepada Kementerian Luar Negeri RI agar semakin memaksimalkan potensi Indonesia di PBB dan OKI untuk melawan praktek Islamophobia. Selain itu, HNW juga menggarisbawahi peranan

khusus Council of Europe sebagai organisasi yang bertanggungjawab terkait masalah HAM di benua Eropa, termasuk permasalahan Islamophobia.

“Sebagaimana Kemenlu pada pekan ini memanggil KUI Swedia dan Norwegia untuk menyampaikan protes terhadap pembakaran Al-Quran, Kemenlu perlu juga mempertimbangkan tindakan serupa terhadap Prancis untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, yang demokratis dan moderat. Apalagi Markas Besar Council of Europe berada di Strassbourg, Prancis.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI